BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 56 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal maka perlu disusun rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal di daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023-2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

4. Peraturan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

15. Peraturan..

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2023 - 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah-langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM.
7. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
9. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
10. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.

11. Mutu...

11. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis agar hidup secara layak.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II
PENDATAAN, PEMUTAKHIRAN DAN SINKRONISASI DATA

Pasal 2

(1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik.
(2) Pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data dikoordinasikan oleh bagian tata pemerintahan selaku sekretaris tim penerapan SPM dan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar.
(3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, yang terdiri dari:
    a. jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.
    b. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia dan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.

c. jumlah,

c. jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.

(4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk format pengumpulan data terhadap urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan Renaksi Penerapan SPM.

(5) Pemutakhiran dan sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui verifikasi data dari perangkat daerah yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil selaku anggota Tim Penerapan SPM bersama dengan perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.

BAB III
INTEGRASI SPM

Pasal 3

(1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

(2) Perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar memprioritaskan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar ke dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.

(3) Bappeda selaku Wakil ketua Tim Penerapan SPM memastikan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar terintegrasi ke dalam dokumen RKPD dan Renja PD.

Pasal 4

(1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen APBK.

(2) Bappeda selaku Wakil ketua Tim Penerapan SPM dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku anggota Tim Penerapan SPM memastikan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam dokumen RKPK dan Renja PD terintegrasi ke dalam APBK dan memastikan tercatat sampai kedalam dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.

BAB IV
STRATEGI PENERAPAN SPM

Pasal 5

(1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dan melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM.

(2) Bagian Tata Pemerintahan selaku sekretaris Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dengan perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.

(3) Inspektorat.

(3) Inspektorat selaku anggota Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Perumusan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode 5 (lima) tahun.
(5) Tim Penerapan SPM melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
    a. Pertemuan atau rapat koordinasi secara berkala setiap triwulan;
    b. Bimbingan teknis Penerapan SPM;
    c. Pendidikan dan pelatihan; dan
    d. Konsultasi Penerapan SPM.
(6) Langkah operasional dan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    a. BAB I : Pendahuluan;
    b. BAB II : Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM;
    c. BAB III : Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM;
    d. BAB IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM;
    e. BAB V : Kesimpulan dan Saran.
(7) Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM pada ayat (6) dituangkan dalam matriks Renaksi Penerapan SPM yang berupa:
    a. Program, kegiatan dan sub kegiatan;
    b. Indikator kinerja jenis pelayanan dasar terhadap penerima layanan dasar dan mutu layanan dasar yang tidak terpenuhi;
    c. Tahun dasar pelaksanaan;
    d. Pencapaian SPM;
    e. Inisiasi;
    f. Sumber Pendanaan; dan
    g. Instansi Pelaksana.
(8) Langkah operasional dan strategi Penerapan SPM memuat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1) Tim Penerapan SPM melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada masyarakat sebagai penerima manfaat.
(2) Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyampaikan strategi dan rencana program kegiatan pemenuhan SPM pada tahun anggaran berjalan dan tahun berikutnya.
(3) Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh bagian tata pemerintahan selaku sekretaris tim penerapan SPM dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika melalui pemanfaatan media lokal yang mudah diakses masyarakat dan forum-forum kemasyarakatan.

BAB V..

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

(1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan konsolidasi sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran daerah.
(2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
(3) Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penerapan SPM memprioritaskan pembiayaan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Dalam hal APBD tidak mencukupi pembiayaan Penerapan SPM, Tim Penerapan SPM mengupayakan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
(5) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat kampung selaku anggota tim penerapan SPM, dapat menganggarkan pembiayaan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(6) Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penerapan SPM dapat mengupayakan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kerja sama dengan daerah lain, kerja sama dengan pihak ketiga, kerja sama dengan Badan Usaha, mengusulkan pembiayaan dari APBN dan upaya lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM Daerah.
(2) Pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap triwulan.
(3) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan Penerapan SPM tahun berikutnya.

Pasal 9

(1) Tim Penerapan SPM menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi.
(2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh bagian tata pemerintahan selaku sekretaris tim penerapan SPM dan dikonsolidasikan oleh perangkat daerah yang membidangi hubungan masyarakat dan dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 10

(1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi pencapaian berdasarkan laporan Penerapan SPM.

(2) Bagian..

(2) Bagian tata pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM melakukan analisis Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada triwulan empat.
(3) Hasil analisis laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai rekomendasi kebijakan perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 11

(1) Bagian tata Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama di tingkat pusat melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi https://spm.bangda.kemendagri.go.id.
(2) Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara triwulan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong,
pada tanggal, 29 November 2023

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

HAILI YOGA

Diundangkan di Redelong,
pada tanggal, 29 November 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

KHAIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2023 NOMOR :

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 56 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 NOVEMBER 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunianya, dalam proses penyusunan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah (Renaksi Penerapan SPM) Kabupaten Bener Meriah, sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata "minimal" dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus dicapai oleh daerah dengan batas waktu yang ditentukan. Untuk memastikan pemenuhan layanan dasar secara minimal, pemerintah Kabupaten Bener Meriah melakukan pemetaan untuk melihat sejauh mana jangkauan pelayanan minimal diterima oleh masyarakat. Hasil pemetaan persoalan dijadikan sebagai dasar untuk membuat desain perencanaan jangka menengah pencapaian SPM melalui Renaksi Penerapan SPM Daerah.

Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan Renaksi Penerapan SPM Daerah ini. Semoga Renaksi Penerapan SPM Daerah ini mampu memberikan perubahan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah terutama dalam upaya meningkatkan kualitas layanan dasar bagi masyarakat.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 8
1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran 9
1.3 Kondisi Umum Daerah 9
1.3.1 Geografi 9
1.3.2 Topografi 10
1.3.3 Geologi 10
1.3.4 Hidrologi 11
1.3.5 Air Tanah 12
1.3.6 Klimatologi 12
1.3.7 Demografi 13
1.3.8 Jumlah Penduduk 15
1.4 Kawasan Rawan Bencana 21
1.4.1 Gerakan Tanah 21
1.4.2 Angin Puting Beliung 21
1.4.3 Gunung Api 22
1.4.4 Gempa Bumi 22
1.5 Bidang Pendidikan 25
1.5.1 Angka Melek Huruf 25
1.5.2 Angka Rata-rata Lama Sekolah 26
1.5.3 Angka Harapan Lama Sekolah 26
1.5.4 Angka Partisipasi Murni SD/MI dan SMP/MTs 27
1.5.5 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 28
1.5.6 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah 28
1.5.7 Rasio Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan 29
1.5.8 Kualifikasi Guru 29
1.5.9 Akreditasi Sekolah 30
1.6 Bidang Kesehatan 31
1.6.1 Angka Kesakitan 31
1.6.2 Angka Kematian Neonatal (AKN) 31

1.6.3 Rasio Posyandu per-satuan Balita 32
1.6.4 Status Gizi Bayi dan Balita (0-59 Bulan) 34
1.6.5 Angka Kematian Ibu (AKI) 35
1.6.6 Angka Kematian Bayi (AKB) 36
1.6.7 Angka Kematian Balita (AKABA) 36
1.6.8 Umur Harapan Hidup (UHH) 37
1.6.9 Prevalensi Stunting 37
1.7 Bidang Pekerjaan Umum 38
1.7.1 Jaringan Air Bersih 38
1.7.2 Sanitasi 44
1.8 Bidang Trantibumlinmas 44
1.8.1 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 44
1.8.2 Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 45
1.9 Bidang Sosial 48
1.9.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 48

BAB II KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

2.1 Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM 54
2.1.1 SPM Bidang Pendidikan 58
2.1.2 SPM Bidang Kesehatan 59
2.1.3 SPM Bidang Trantibum 59
2.1.4 SPM Bidang Sosial 61
2.2 Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM 62
2.2.1 Pendidikan 62
2.2.2 Kesehatan 62
2.2.3 Pekerjaan Umum 63
2.2.4 Perumahan Rakyat 63
2.2.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 63
2.2.6 Sosial 63

BAB III STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

3.1 Stategi dan Kebijakan Rencana Aksi 64
3.1.1 SPM Urusan Pendidikan 64
3.1.2 SPM Urusan Kesehatan 67

3.1.3 SPM Urusan Pekerjaan Umum 67
3.1.4 SPM Urusan Perumahan Rakyat 69
3.1.5 SPM Urusan Trantibumlinmas 70
3.1.6 SPM Urusan Sosial 73
3.2 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM 74

BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM

4.1 Pemantauan dan Evaluasi SPM 83
4.2 Pelaporan Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM 88

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan 90
5.2 Saran 90

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Topografi Kabupaten Bener Meriah 10
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018-2022 13
Tabel 1.3 Perkembangan Demografi Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018-2022 13
Tabel 1.4 Jarak Ibu Kota Kecamatan ke Ibu Kota Kabupaten 14
Tabel 1.5 Rekapitulasi Penduduk Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022 15
Tabel 1.6 Jumlah Penduduk Kabupaten Bener Meriah Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2022 20
Tabel 1.7 Data Kejadian Bencana Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022 24
Tabel 1.8 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018-2022 25
Tabel 1.9 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018-2022 27
Tabel 1.10 Perkembangan Angka Partisipasi Murni Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018-2022 26
Tabel 1.11 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022..... 28
Tabel 1.12 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018-2022 28
Tabel 1.13 Jumlah Murid dan Guru Pendidikan Dasar Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022 29
Tabel 1.14 Perkembangan Kualifikasi Guru Tahun 2018-2022 30
Tabel 1.15 Perkembangan Akreditasi Sekolah Tahun 2018-2022 30
Tabel 1.16 Perkembangan Angka Kesakitan Tahun 2018-2022 31
Tabel 1.17 Penyebab Kematian Neonatal Tahun 2018-2022 32
Tabel 1.18 Jumlah Posyandu dan Posbindu PTM menurut Kecamatan dan Pukesmas Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022 33
Tabel 1.19 Daftar Anak Umur 0-59 Bulan berdasarkan Status Gizi Januari s.d Mei 2022 34
Tabel 1.20 Penyebab Kematian Ibu Maternal Tahun 2018-2022 35
Tabel 1.21 Umur Harapan Hidup Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018-2022 37
Tabel 1.22 Prevalensi Stunting Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019-2022 .. 38
Tabel 1.23 Kinerja Penyediaan Air Baku di Kab. Bener Meriah Tahun 2021 ... 40

Tabel 1.24 Persentase Sarana Air Minum yang dilakukan Pengawasan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022 42
Tabel 1.25 Penduduk dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Berkualitas (Layak) Tahun 2022..... 43
Tabel 1.26 Akses terhadap Fasilitasi Sanitasi yang Layak (Jamban Sehat) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018-2022 44
Tabel 1.27 Jumlah pelanggaran Qanun Syariat Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018-2022 45
Tabel 1.28 Data Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 47
Tabel 1.29 Data Jumlah Jiwa Pemerlu PPKS di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018-2022..... 48
Tabel 1.30 Perkembangan PDRB Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018-2022 49
Tabel 1.31 PDRB Kabupaten Bener Meriah atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha 2018-2022 49
Tabel 1.32 PDRB Kabupaten Bener Meriah atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2018-2022 50
Tabel 1.33 Perkembangan Distribusi Persentase PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2018-2022 51
Tabel 1.34 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bener Meriah atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha 2018-2022 52
Tabel 2.1 Kondisi Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022 54
Tabel 2.2 Kondisi Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022 55
Tabel 2.3 Kondisi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022 56
Tabel 2.4 Kondisi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022 56
Tabel 2.5 Kondisi Capaian SPM Bidang Trantibumlinmas di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022 57
Tabel 2.6 Kondisi Capaian SPM Bidang Sosial di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022 57
Tabel 2.7 Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2022 58
Tabel 2.8 Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2019-2022 59
Tabel 2.9 Capaian SPM Bidang Urusan Trantibum Kabupaten Bener Meriah 59
Tabel 2.10 Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2018-2022 61

Tabel 3.1 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024-2028 74
Tabel 3.2 Renaksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024-2028 75
Tabel 3.3 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024-2028 77
Tabel 3.4 Renaksi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024-2028 77
Tabel 3.5 Renaksi Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024-2028 78
Tabel 3.6 Renaksi Penerapan SPM Bidang Sosial Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024-2028 79
Tabel 4.1 Evaluasi Pencapaian Indikator SPM 87

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Peta Administratif Kabupaten Bener Meriah 10
Gambar 1.2 Peta Geologi Kabupaten Bener Meriah 11
Gambar 1.3 Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Bener Meriah 12
Gambar 1.4 Cekungan Air Tanah di Kabupaten Bener Meriah..... 12

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 1.1 Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017-2022 26
Grafik 1.2 Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018-2022 35
Grafik 1.3 Angka Kematian Bayi Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018-2022 36
Grafik 1.4 Angka Kematian Balita Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018-2022 37

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan urusan wajib pelayanan dasar dengan prinsip otonomi yang dilaksanakan secara nyata dan bertanggungjawab.

Penanganan urusan pemerintahan tersebut dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang akan dicapai dengan melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu bentuk perwujudan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah dengan menyusun Renaksi Penerapan SPM Daerah dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah.

SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

SPM diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelengaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menerapkan SPM dengan tujuan peningkatan pelayanan prima menuju *Good Governance*.

1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud penyusunan Renaksi Penerapan SPM adalah sebagai komitmen pemerintah daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran SPM setiap tahun, memastikan program, kegiatan dan sub kegiatan penerapan SPM tertuang dalam dokumen perencanaan daerah, langkah-langkah konkrit dalam pemenuhan SPM dan alat melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerapan SPM di daerah.

Renaksi ini bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik.

1.3 Kondisi Umum Daerah

1.3.1 Geografi

Kabupaten Bener Meriah memiliki posisi strategis berada di tengah-tengah Provinsi Aceh dengan Kota Simpang Tiga Redelong dipilih sebagai ibukotanya. Posisi geografis terletak pada 4°33'50"-4°54'50" Lintang Utara dan 96°40'75"-97°17'53" Bujur Timur, dengan ketinggian rata-rata 100-2500 mdpl. Kabupaten Bener Meriah memiliki luas wilayah darat 197.271,31 Ha yang terdiri dari 10 Kecamatan.

Adapun batas wilayah Kabupaten Bener Meriah, Meliputi:

a. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Utara;
b. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur;
c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Timur; dan
d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Aceh Tengah.

Gambar 1.1
Peta Administratif Kabupaten Bener Meriah

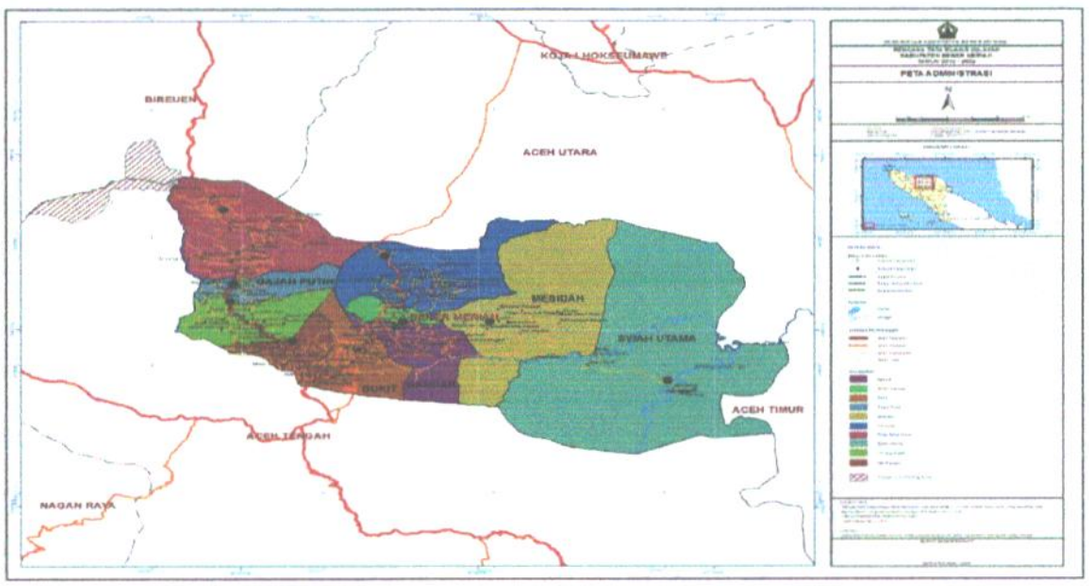

Sumber : RTRW Kab.Bener Meriah 2012- 2032

1.3.2 Topografi

Kabupaten Bener Meriah memiliki klasifikasi kelerengan yang terbagi atas kelas kelerengan yaitu: 0-8%, 8-15%, 15-25%, 25-40% dan >40%. Berdasarkan gambaran klasifikasi kelerengan tersebut, wilayah Kabupaten Bener Meriah tampak didominasi oleh lahan berkelerengan > 40% dengan luasan yang mencapai 89.594,16 Ha atau sebesar 47% dari total luas wilayah kabupaten ini.

Tabel 1.1
Topografi Kabupaten Bener Meriah

Kecamatan	Kelerengan (%)					Total
	0 – 8	8 – 15	15 – 25	25 – 40	> 40	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Bandar	16,01	2.624,29	1.408,20	1.233,71	5.018,34	10.300,55
Bener Kelipah	-	739,07	607,21	555,67	767,22	2.669,17
Bukit	261,15	3.033,35	873,89	566,16	4.787,67	9.522,22
Gajah Putih	-	256,07	1.089,98	1.024,88	3.570,86	5.941,79
Mesidah	-	579,78	6.964,41	8.265,00	18.206,28	34.015,47
Permata	-	3.855,55	3.683,96	4.639,96	7.231,62	19.414,04
Pintu Rime Gayo	-	6.811,19	6.020,73	3.909,27	7.307,65	24.048,84
Syiah Utama	-	2.893,89	9.681,24	17.382,37	38.510,33	68.467,83
Timang Gajah	-	1.439,25	2.385,53	2.716,84	3.498,58	10.040,20
Wih Pesam	-	1.936,47	2.606,55	747,84	689,61	5.980,47
Total	261,15	24.171,91	35.325,7	41.046,7	89.594,16	190.407,58*)

Sumber : RTRW Kab.Bener Meriah 2012-2032

1.3.3 Geologi

Kondisi Geologi Kabupaten Bener Meriah terdiri dari beberapa bebatuan dengan jenis batuan sedimen, batuan vulkanis, dan aluvial. Dominasi batuan sedimen ini hampir merata pada bagian selatan wilayah Kabupaten Bener Meriah, yang merupakan dataran tinggi atau berfungsi sebagai kawasan areal penggunaan lain. Sedimen ini juga terbagi oleh jenis yang diantaranya, sedimen kapur dan glaukosit dengan material halus, kemudian sedimen sedikit kandungan kapur dan material kasar konglomerat, batu pasir dan mika.

Jenis batuan yang terdapat di Kabupaten Bener Meriah dapat dikelompokkan menjadi batuan beku dan batuan metamorfik atau malihan, batuan sedimen dan gunung api tua, batu gamping, batuan gunung api muda, serta endapan aluvium. Batuan sedimen terutama terdapat di daerah lembah.

Gambar 1.2
Peta Geologi Kabupaten Bener Meriah

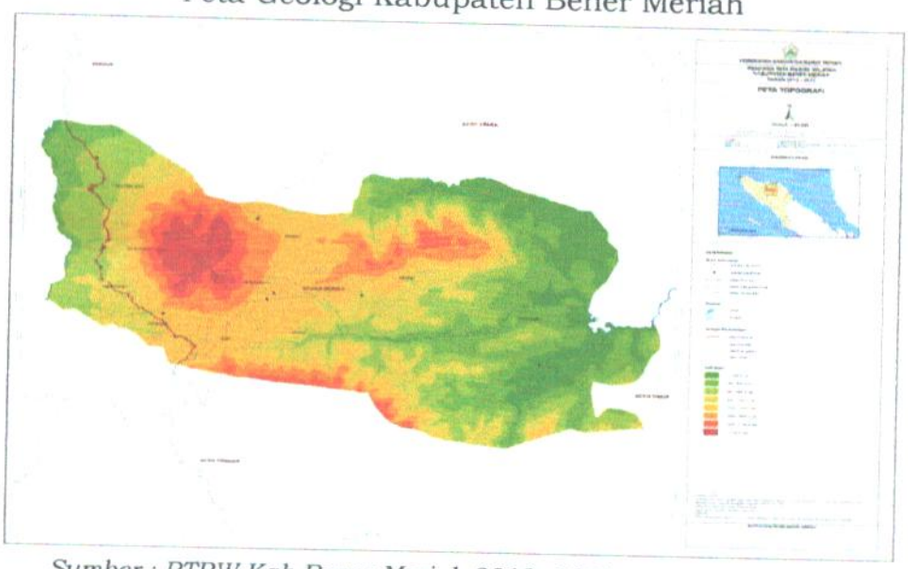

Sumber : RTRW Kab.Bener Meriah 2012- 2032

1.3.4 Hidrologi

Kabupaten Bener Meriah memiliki beberapa sungai baik sungai besar maupun sungai kecil. Sungai besar diantaranya Sungai Jambo Aye yang airnya mengalir sampai ke Jambo Aye, Arakundo, Peureulak, Idi Rayeuk, Simpang Ulim, Peudawa Puntong, Julok Rayeuk dan Peudawa Rayeuk. Sungai Peusangan mengalir ke Pase, Peusangan, Peudada, Keureuto, Peuto, Mane, Krueng Geukeuh, Samalanga, Sawang dan Piadah. Selain itu ada pula sungai-sungai kecil yang ada di Kabupaten Bener Meriah.

Gambar 1.3
Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Bener Meriah

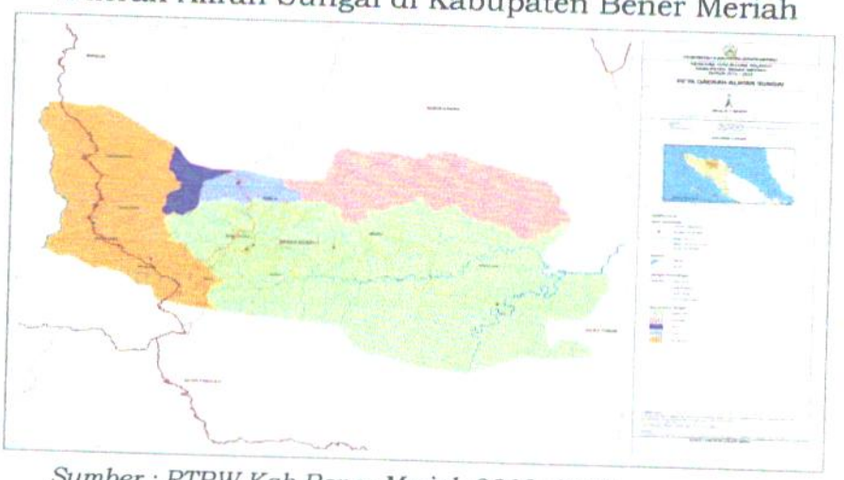

Sumber : RTRW Kab.Bener Meriah 2012- 2032

1.3.5 Air Tanah

Pengelolaan air tanah berdasarkan Cekungan Air Tanah (CAT) bertujuan untuk menjaga kelangsungan, daya dukung dan fungsi air tanah. Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah dilaksanakan melalui pemetaan tingkat kriteria zona kerentanan air tanah. Pola sebaran cekungan air tanah yang berada di Kabupaten Bener Meriah dapat dilihat pada Gambar 2.4 berikut.

Gambar 1.4
Cekungan Air Tanah (CAT)



Sumber : RTRW Kab.Bener Meriah 2012-2032

1.3.6 Klimatologi

Data curah hujan Kabupaten Bener Meriah sesuai data dari Provinsi Aceh masuk dalam kategori mewakili dataran tinggi di mana curah hujan cenderung tinggi mencapai 13.327 mm/tahun dengan rata-rata 1.105,60 mm/bulan. Menurut Dinas Pertanian Kabupaten Bener Meriah, curah hujan rata-rata

tertinggi terjadi pada bulan Oktober sebesar 66,8 mm/hari dan pada bulan Desember 9,14 mm/hari, sementara curah hujan terendah rata-rata terjadi pada Bulan Maret sampai Mei dengan nilai 1,08 mm/hari.

1.3.7 Demografi

Secara umum demografi adalah ilmu yang mempelajari tentang dinamika kependudukan manusia, gambaran kependudukan Kabupaten Bener Meriah saat ini memiliki 10 Kecamatan dengan 232 kampung. Dari 10 (sepuluh) Kecamatan, Kecamatan Syiah Utama merupakan kecamatan yang memiliki luas hampir setengah luas Kabupaten Bener Meriah, yakni sekitar 41,96% luas wilayah Kabupaten Bener Meriah (BPS, 2022). Masyarakat Kabupaten Bener Meriah termasuk dalam masyarakat adat Gayo yang didukung dalam bahasa etnik Gayo dan dihuni multi etnis. Jumlah Penduduk Kabupaten Bener Meriah pada Tahun 2022 berjumlah 171.400 jiwa dengan jumlah penduduk tertinggi ada di Kecamatan Bukit berjumlah 31.155 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Syiah Utama dengan jumlah 2.482 jiwa.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018-2022

No	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Bandar	14.262	4.534	14.733	15.152	29.379
2	Bener Kelipah	20.037	20.375	20.822	21.586	5.480
3	Bukit	2.007	2.168	2.237	2.372	31.506
4	Gajah Putih	27.922	27.949	27.890	28.632	9.823
5	Mesidah	29.399	29.561	29.812	30.734	5.799
6	Permata	24.506	24.444	24.437	25.060	22.429
7	Pintu Rime Gayo	21.535	21.634	21.697	22.204	15.926
8	Syiah Utama	5.052	5.098	5.032	5.258	2.556
9	Timang Gajah	4.848	4.943	5.227	5.500	22.821
10	Wih Pesam	9.464	9.324	9.248	9.528	25.681
J u m l a h		159.032	160.030	161.135	166.026	171.400

Sumber : Disdukcapil Kab.Bener Meriah, 2023

Kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayahnya. Kepadatan penduduk menunjukkan jumlah rata-rata penduduk pada setiap km2. Pada Tahun 2022 kepadatan penduduk di Kabupaten Bener Meriah adalah sebesar 87,75 jiwa/km2. Pertumbuhan penduduk adalah satu kondisi perubahan yang terjadi seiring waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam populasi, menggunakan satuan waktu untuk mengukurnya.

Pada Tahun 2022 laju pertumbuhan penduduk 3,01% mengalami kenaikan. Bila dilihat dari jarak antara ibukota Kecamatan dan Ibukota Kabupaten, maka Kecamatan terjauh dari ibukota Kabupaten adalah Kecamatan Syiah Utama, dengan jarak sekitar 50,3 Km dari ibu kota Kabupaten. Selanjutnya Kecamatan Pintu Rime Gayo, yaitu Blang Rakal dengan jarak 28,7 km dari ibukota Kabupaten. Sedangkan jarak terdekat adalah Kecamatan Bukit. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 1.3
Perkembangan Demografi Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Kepadatan (jiwa/km^2)	82,83	83,35	83,93	86,48	87,75
Laju pertumbuhan (%)	1,8	2,13	2,72	2,99	1,45

Sumber : Disdukcapil Kab. Bener Meriah, 2023

Dari 10 (sepuluh) Kecamatan yang ada di Kabupaten Bener Meriah, yang termasuk urban area (kawasan perkotaan) hanya Kecamatan Bukit yang meliputi 28 (dua puluh delapan) Kampung, yakni Kampung Karang Rejo, Bale Atu, Hakim Tungul Naru, Babussalam, Bale Redelong, Bujang, Godang, Isaq Busur, Kenawat Redelong, Paya Gajah, Simpang Tiga Redelong, Uring, Reje Guru, Ujung Gele, Delung Asli, Tingkem Benyer, Reje Guru, Blang Sentang, Delung Tue, Batin Weh Pongas, Kute Kering, Kute Lintang, Kute Tanyung, Tingkem Bersatu, Tingkem Asli, Serule Kayu, Uning Bersah dan Uning Teritit. Selain desa-desa yang termasuk dalam kawasan perkotaan di Kecamatan Bukit termasuk rural area (kawasan pedesaan).

Tabel 1.4
Jarak Ibukota Kecamatan Ke Ibukota Kabupaten

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak Ke Ibukota Kabupaten (Km)
1	*2*	*3*	*4*
1	Bandar	Pondok Baru	6,3
2	Bener Kelipah	Gunung Musara	9,3
3	Bukit	Simpang Tiga Redelong	1
4	Gajah Putih	Reronga	21,9
5	Mesidah	Wer Tingkem	15,3
6	Permata	Buntul	17
7	Pintu Rime Gayo	Blang Rakal	28,7
8	Syiah Utama	Samar Kilang	50,3

9	Timang Gajah	Lampahan	16,9
10	Wih Pesam	Pante Raya	5,5

Sumber : BPS Kab.Bener Meriah, 2022

1.3.8 Jumlah Penduduk

Bonus demografi terjadi Ketika masyarakat berusia produktif lebih banyak daripada jumlah penduduk yang non produktif sehingga dapat menciptakan pertumbuhan dan perkembangan negara, memicu pertumbuhan ekonomi dan menaikkan produk domestik bruto (PDB), tetapi yang menjadi tantangan dalam bonus demografi yakni jumlah pengangguran yang akan meningkat jika tidak disertai dengan peningkatan sumber daya manusia yang menghadapi persaingan ekonomi, ketidakseimbangan antara kualitas sumber daya manusia dengan standar kualifikasi. Penurunan angka kemiskinan, peningkatan mutu Pendidikan dan peningkatan indeks pembangunan manusia merupakan faktor penting yang harus ditanggulangi pemerintah daerah agar menciptakan generasi yang kuat dan hebat.

Tabel 1.5
Rekapitulasi Penduduk Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022

No	Kode Desa	Nama Desa	Jumlah Penduduk			Ket
			L	P	L + P	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	1117012001	Blang Rakal	806	775	1.581	
2	1117012002	Negeri Antara	749	692	1.441	
3	1117012003	Alur Cincin	312	301	613	
4	1117012004	Pantan Sinaku	249	224	473	
5	1117012005	Bintang Berangun	302	271	573	
6	1117012006	Taman Firdaus	167	165	332	
7	1117012007	Uning Mas	106	91	197	
8	1117012008	Perdamaian	405	385	790	
9	1117012009	Ulu Naron	140	143	283	
10	1117012010	Pantanlah	124	106	230	
11	1117012011	Pancar Jelobok	454	406	860	
12	1117012012	Arul Gading	792	710	1.502	
13	1117012013	Rime Raya	890	849	1.739	
14	1117012014	Singgah Mulo	584	614	1.198	
15	1117012015	Simpang Lancang	332	301	633	
16	1117012016	Wih Porak	322	276	598	
17	1117012017	Bener Meriah	206	196	402	
18	1117012018	Musara 58	186	186	372	
19	1117012019	Musara Pakat	237	245	482	
20	1117012020	Rata Ara	200	190	390	
21	1117012021	Gemasih	266	259	525	
22	1117012022	Pulo Intan	181	187	368	
23	1117012023	Blang Ara	173	171	344	
	111701	Kec. Pintu Rime Gayo	8.183	7.743	15.926	
24	1117022001	Bener Pepanyi	740	686	1.426	

No	Kode Desa	Nama Desa	Jumlah Penduduk			Ket
			L	P	L + P	
1	2	3	4	5	6	7
25	1117022002	Bintang Bener	438	383	821	
26	1117022003	Bintang Permata	331	318	649	
27	1117022004	Buntul Peteri	368	363	731	
28	1117022005	Darul Aman	385	381	766	
29	1117022006	G. Wih Tenang Uken	1.182	1.201	2.383	
30	1117022007	Pantan Tengah Jaya	272	295	567	
31	1117022008	Penosan Jaya	655	610	1.265	
32	1117022009	Ramung Jaya	576	551	1.127	
33	1117022010	Seni Antara	767	738	1.505	
34	1117022011	Temas Mumanang	367	374	741	
35	1117022012	Wih Tenang Toa	619	602	1.221	
36	1117022013	Wih Tenang Uken	1.238	1.192	2.430	
37	1117022014	Ayu Ara	139	130	269	
38	1117022015	Ceding Ayu	125	143	268	
39	1117022016	Uning Sejuk	208	206	414	
40	1117022017	Suku Sara Tangke	197	179	376	
41	1117022018	Rikit Musara	206	202	408	
42	1117022019	Jungke	347	336	683	
43	1117022020	Burni Pase	409	386	795	
44	1117022021	Bale Musara	261	253	514	
45	1117022022	Pemango	310	290	600	
46	1117022023	Jelobok	676	656	1.332	
47	1117022024	Kepies	192	174	366	
48	1117022025	Timur Jaya	125	105	230	
49	1117022026	Bale Purnama	81	88	169	
50	1117022027	Tawar Bengi	189	184	373	
	111702	Kec. Permata	11.403	11.026	22.429	
51	1117032001	Blang Panu	123	122	245	
52	1117032003	Gerpa	65	68	133	
53	1117032004	Goneng	55	50	105	
54	1117032007	Kerlang	72	52	124	
55	1117032008	Kutelah Lane	69	57	126	
56	1117032009	Pasir Putih	32	27	59	
57	1117032010	Payung	94	76	170	
58	1117032012	Rusip	179	162	341	
59	1117032014	Tembolon	152	159	311	
60	1117032015	Uning	51	46	97	
61	1117032016	Wehni Durin	232	221	453	
62	1117032017	Rata Mulie	84	85	169	
63	1117032018	Tempen Baru	56	75	131	
64	1117032019	Geruti Jaya	51	41	92	
	111703	Kec. Syiah Utama	1.315	1.241	2.556	
65	1117042001	Bahagie Bertona	867	830	1.697	
66	1117042003	Batin Baru	355	366	721	
67	1117042004	Blang Pulo	322	340	662	
68	1117042009	Bukit Wih Ilang	207	219	426	
69	1117042010	Hakim Wih Ilang	559	606	1.165	
70	1117042011	Janarata	434	410	844	
71	1117042012	Keramat Jaya	356	358	714	
72	1117042013	Lewa Jadi	383	366	749	

No	Kode Desa	Nama Desa	Jumlah Penduduk			Ket
			L	P	L + P	
1	2	3	4	5	6	7
73	1117042014	Muyang Kute Mangku	204	223	427	
74	1117042016	Pakat Jeroh	191	208	399	
75	1117042017	Paya Baning	235	220	455	
76	1117042018	Belang Jorong	722	763	1.485	
77	1117042019	Pondok Baru	827	804	1.631	
78	1117042020	Pondok Gajah	729	757	1.486	
79	1117042021	Pondok Ulung	465	465	930	
80	1117042022	Puja Mulia	846	772	1.618	
81	1117042023	Purwosari	854	788	1.642	
82	1117042024	Selamat Rejo	304	306	610	
83	1117042025	Sidodadi	420	403	823	
84	1117042026	Simpang Utama	775	803	1.578	
85	1117042027	Suku Wih Ilang	162	189	351	
86	1117042028	Tanjung Pura	400	409	809	
87	1117042029	Wonosari	425	403	828	
88	1117042030	Mutiara	605	585	1.190	
89	1117042032	Tansaran Bidin	278	247	525	
90	1117042033	Jadi Sepakat	316	295	611	
91	1117042034	Selisih Mara	184	200	384	
92	1117042035	Kala Nempan	135	129	264	
93	1117042036	Gunung Antara	240	211	451	
94	1117042037	Gele Semayang	164	168	332	
95	1117042042	Tawar Sedenge	654	676	1.330	
96	1117042043	Beranun Teleden	198	213	411	
97	1117042044	Remang Ketike Jaya	211	213	424	
98	1117042045	Makmur Sentosa	519	504	1.023	
99	1117042047	Sinar Jaya Paya Ringkel	193	191	384	
	111704	Kec. Bandar	14.739	14.640	29.379	
100	1117052001	Bale Redelong	999	1.010	2.009	
101	1117052002	Bale Atu	864	795	1.659	
102	1117052003	Batin Wih Pongas	336	348	684	
103	1117052004	Blang Ara	125	128	253	
104	1117052005	Blang Sentang	758	790	1.548	
105	1117052006	Blang Tampu	372	380	752	
106	1117052007	Bujang	300	320	620	
107	1117052009	Delung Tue	524	515	1.039	
108	1117052010	Hakim Tungul Naru	361	372	733	
109	1117052011	Isaq Busur	120	145	265	
110	1117052012	Kenawat Redelong	488	477	965	
111	1117052013	Kute Lintang	424	409	833	
112	1117052014	Panji Mulia I	686	672	1.358	
113	1117052015	Panji Mulia II	254	274	528	
114	1117052016	Pasar Simpang Tiga	605	583	1.188	
115	1117052017	Reje Guru	537	540	1.077	
116	1117052018	Rembele	622	645	1.267	
117	1117052019	Sedie Jadi	268	305	573	
118	1117052020	Tingkem Asli	452	458	910	
119	1117052021	Tingkem Benyer	315	281	596	
120	1117052022	Tingkem Bersatu	622	683	1.305	
121	1117052023	Ujung Gele	314	283	597	

No	Kode Desa	Nama Desa	Jumlah Penduduk			Ket
			L	P	L + P	
1	2	3	4	5	6	7
122	1117052024	Uning Bersah	305	300	605	
123	1117052025	Gunung Teritit	531	585	1.116	
124	1117052026	Waq Pondok Sayur	408	426	834	
125	1117052027	Babussalam	231	246	477	
126	1117052028	Paya Gajah	335	312	647	
127	1117052029	Kute Tanyung	298	317	615	
128	1117052030	Meluem	138	122	260	
129	1117052031	Delung Asli	417	347	764	
130	1117052032	Pilar Jaya	147	136	283	
131	1117052033	Serule Kayu	367	355	722	
132	1117052034	Uring	189	192	381	
133	1117052035	Mupakat Jadi	276	275	551	
134	1117052036	Kute Kering	250	254	504	
135	1117052037	Blang Panas	327	323	650	
136	1117052038	Mutiara Baru	170	149	319	
137	1117052039	Bukit Bersatu	139	137	276	
138	1117052040	Godang	149	154	303	
139	1117052041	Karang Rejo	734	706	1.440	
	111705	Kec. Bukit	15.757	15.749	31.506	
140	1117062001	Blang Paku	579	537	1.116	
141	1117062004	Pante Raya	1.308	1.316	2.624	
142	1117062005	Simpang Balek	1.272	1.222	2.494	
143	1117062006	Simpang Teritit	658	667	1.325	
144	1117062007	Suka Jadi	331	328	659	
145	1117062008	Suka Makmur	650	627	1.277	
146	1117062009	Suka Ramai Atas	316	314	630	
147	1117062010	Suka Ramai Bawah	323	297	620	
148	1117062011	Syura Jadi	522	505	1.027	
149	1117062012	Jamur Uluh	147	163	310	
150	1117062013	Gegerung	314	328	642	
151	1117062014	Merie Satu	337	363	700	
152	1117062015	Blang Benara	475	438	913	
153	1117062016	Bukit Pepanyi	263	268	531	
154	1117062017	Wih Pesam	855	841	1.696	
155	1117062018	Cinta Damai	193	193	386	
156	1117062019	Bener Ayu	348	330	678	
157	1117062020	Bener Mulie	640	643	1.283	
158	1117062021	Blang Kucak	281	322	603	
159	1117062022	Wonosobo	447	445	892	
160	1117062023	Lut Kucak	621	610	1.231	
161	1117062024	Kebun Baru	870	847	1.717	
162	1117062025	Simpang Antara	221	181	402	
163	1117062026	Jamur Ujung	379	400	779	
164	1117062027	Suka Makmur Timur	261	264	525	
165	1117062028	Burni Telong	306	315	621	
	111706	Kec. Wih Pesam	12.917	12.764	25.681	
166	1117072001	Bandar Lampahan	387	381	768	
167	1117072002	Blang Rongka	716	700	1.416	
168	1117072003	Cekal Baru	720	716	1.436	
169	1117072004	Gegur Sepakat	189	162	351	

No	Kode Desa	Nama Desa	Jumlah Penduduk			Ket
			L	P	L + P	
1	2	3	4	5	6	7
170	1117072005	Karang Jadi	333	316	649	
171	1117072006	Lampahan	686	728	1.414	
172	1117072010	Setie	215	236	451	
173	1117072011	Simpang Layang	336	329	665	
174	1117072012	Suka Damai	476	487	963	
175	1117072014	Tunyang	324	288	612	
176	1117072016	Datu Beru Tunyang	287	241	528	
177	1117072017	Kenine	277	257	534	
178	1117072018	Rembune	168	143	311	
179	1117072019	Damaran Baru	385	412	797	
180	1117072020	Fajar Harapan	369	362	731	
181	1117072021	Mude Benara	205	205	410	
182	1117072022	Kampung Baru	350	380	730	
183	1117072023	Pantan Pediangan	81	89	170	
184	1117072024	Bumi Ayu	523	504	1.027	
185	1117072025	Kulem Para Kanis	269	266	535	
186	1117072026	Mekar Ayu	716	737	1.453	
187	1117072027	Lampahan Barat	731	708	1.439	
188	1117072028	Lampahan Timur	453	427	880	
189	1117072029	Timang Rasa	101	104	205	
190	1117072030	Gunung Tunyang	247	249	496	
191	1117072031	Bukit Tunyang	137	136	273	
192	1117072032	Linung Bale	165	158	323	
193	1117072033	Pantan Kemuning	388	388	776	
194	1117072034	Sumber Jaya	734	709	1.443	
195	1117072035	Bukit Mulie	503	532	1.035	
	111707	Kec. Timang Gajah	11.471	11.350	22.821	
196	1117082001	Bandar Jaya	208	226	434	
197	1117082002	Jongok Meluem	152	152	304	
198	1117082003	Suku Bener	154	142	296	
199	1117082004	Bener Lukup II	91	99	190	
200	1117082005	Gunung Musara	200	208	408	
201	1117082006	Bener Kelipah Selatan	251	248	499	
202	1117082007	Bintang Musara	253	217	470	
203	1117082008	Kala Tenang	176	173	349	
204	1117082009	Bener Kelipah Utara	497	499	996	
205	1117082010	Lot Bener Kelipah	460	439	899	
206	1117082011	Nosar Tawar Jaya	139	140	279	
207	1117082012	Nosar Baru	181	175	356	
	111708	Kec. Bener Kelipah	2.762	2.718	5.480	
208	1117092001	Cemparam Lama	221	199	420	
209	1117092002	Cemparam Pakat Jeroh	166	123	289	
210	1117092003	Cemparam Jaya	233	238	471	
211	1117092004	Pantan Kuli	101	92	193	
212	1117092005	Simpang Renggali	103	97	200	
213	1117092006	Jamur Atu	433	388	821	
214	1117092007	Sosial	239	201	440	
215	1117092008	Gunung Sayang	111	111	222	
216	1117092009	Amor	251	238	489	
217	1117092010	Buntul Gayo	300	262	562	

No	Kode Desa	Nama Desa	Jumlah Penduduk			Ket
			L	P	L + P	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
218	1117092011	Wih Resap	235	204	439	
219	1117092012	Wer Tingkem	228	197	425	
220	1117092013	Perumpakan Benjadi	85	59	144	
221	1117092014	Hakim Peteri Pintu	142	125	267	
222	1117092015	Simpur	230	187	417	
	111709	Kec. Mesidah	3.078	2.721	5.799	
223	1117102001	Simpang Rahmat	612	609	1.221	
224	1117102002	Gajah Putih	490	448	938	
225	1117102003	Gayo Setie	188	173	361	
226	1117102004	Umah Besi	443	475	918	
227	1117102005	Pante Karya	236	207	443	
228	1117102006	Meriah Jaya	837	879	1.716	
229	1117102007	Timang Gajah	666	652	1.318	
230	1117102008	Pantan Lues	319	327	646	
231	1117102009	Alam Jaya	232	207	439	
232	1117102010	Reronga	924	899	1.823	
	111710	Kec. Gajah Putih	4.947	4.876	9.823	
	1117	Kab. Bener Meriah	86.572	84.828	171.400	

Sumber : Disdukcapil Kab. Bener Meriah, 2023

Tabel 1.6
Jumlah Penduduk Kabupaten Bener Meriah
Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2022

No	Kelompok usia	Penduduk Laki-laki (jiwa)	Penduduk Perempuan (jiwa)	Total jumlah penduduk (jiwa)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	0 - 4 tahun	8.193	7.636	15.829
2	5 – 9 tahun	9.576	8.981	18.557
3	10-14 tahun	8.954	8.542	17.496
4	15-19 tahun	6.180	6.080	12.260
5	20-24 tahun	7.183	7.205	14.388
6	25-29 tahun	6.329	6.275	12.604
7	30-34 tahun	6.552	6.831	13.383
8	35-39 tahun	6.537	6.575	13.112
9	40-44 tahun	6.570	6.417	12.987
10	45- 49 tahun	5.999	5.546	11.545
11	50-54 tahun	4.311	3.955	8.266
12	55-59 tahun	3.129	3.072	6.201
13	60-64 tahun	2.237	2.297	4.534
14	65-69 tahun	1.377	1.438	2.815
16	70-74 tahun	875	1.009	1.884
17	>75 tahun	1.038	1.570	2.608
Jumlah		86.040	85.360	171.400

Sumber : Disdukcapil Kab. Bener Meriah, 2023

pada tahun 2022 berdasarkan kelompok umur. Penduduk yang berumur 5 – 9 tahun merupakan kelompok umur terbesar, yaitu sebanyak 18.557 jiwa, dan kelompok umur 70 – 74 tahun merupakan jumlah terkecil yaitu sebanyak 1.884 jiwa.

1.4 Kawasan Rawan Bencana

1.4.1 Gerakan Tanah

Gerakan tanah dapat dipahami sebagai salah satu proses *geodinamik*, yang berupa proses perpindahan massa tanah atau batuan penyusun lereng, akibat terjadi gangguan kestabilan pada lereng tersebut. Kestabilan suatu lereng dapat dikontrol oleh faktor, yaitu morfologi (kemiringan dan bentuk lereng), batuan penyusun lereng, struktur geologi, kondisi geologi, kondisi hidrogeologi lereng dan jenis pemanfaatan lahan pada lereng. Temperatur dan curah hujan yang tinggi sangat mendukung terjadinya proses pelapukan batuan pada lereng (proses pembentukan tanah), akibat tersusun oleh tumpukan tanah yang tebal. Lereng dengan tumpukan tanah yang lebih tebal relatif lebih rentan terhadap gerakan tanah.

Kabupaten Bener Meriah merupakan salah satu wilayah perbukitan dan pegunungan di provinsi Aceh sehingga banyak dijumpai lahan miring ataupun bergelombang. Potensi bencana tanah longsor di Kabupaten Bener Meriah terjadi di sekitar kawasan pegunungan atau bukit yang dipengaruhi oleh kemiringan lereng yang curam pada tanah yang basah dan bebatuan yang lapuk, curah hujan yang tinggi, gempa bumi atau letusan gunung berapi yang menyebabkan lapisan bumi paling atas dan bebatuan berlapis terlepas dari bagian utama gunung atau bukit. Tanda-tanda terjadinya longsor dapat ditandai dengan beberapa parameter antara lain keretakan pada tanah, runtuhnya bagian bagian tanah dalam jumlah besar, perubahan cuaca secara ekstrim dan adanya penurunan kualitas lansekap dan ekosistem.

1.4.2 Angin Puting Beliung

Angin puting beliung ditandai oleh angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 60 km/jam. Durasi puting beliung biasanya adalah 5 sampai 10 menit. Dampak puting beliung terasa di wilayah yang kecil akibat tekanan udara negatif yang tiba-tiba dan ekstrim di kawasan tersebut. Awan *Cumulonimbus* (Cb) menjadi gejala atmosferik utama kejadian puting beliung, hingga saat ini masih sulit diprediksi lokasi dan waktu kejadian bencana puting beliung.

adalah udara terasa panas dan gerah, terlihat adanya pertumbuhan awan putih bergelombol yang berlapis-lapis (*Cumulonimbus*), awan berubah warna dari putih menjadi hitam, dan angin yang bertiup kencang secara tiba-tiba.

Karakter penting bencana puting beliung adalah pusarannya berbentuk mirip belalai gajah, terjadi tiba-tiba dan biasanya terjadi di daerah dataran rendah. Waktu terjadinya puting beliung ini sebagian besar terjadi di malam hari. Puting beliung terjadi hampir merata diseluruh daerah dalam Provinsi Aceh tidak terkecuali Kabupaten Bener Meriah walaupun dalam intensitas rendah.

1.4.3 Gunung Api

Gunung Burni Telong adalah gunung api aktif strato tipe A dengan puncak tertinggi 2.624 m diatas permukaan laut, dan merupakan gunung api termuda yang terletak di dalam komplek gunung api tua di sekitarnya yang terdiri atas Gunung Geureudong di sebelah utara, Gunung Salah Nama di sebelah selatan dan Gunung Pepanji di sebelah timur. Sebagaimana diketahui bahwa Gunung Burni Telong adalah gunung api aktif yang sewaktu-waktu masih dapat meletus kembali sehingga berpotensi menimbulkan bencana bagi daerah sekeliling gunung api tersebut.

Gunung Burni Telong merupakan salah satu Gunung Api yang masih aktif di Provinsi Aceh dan berada di Kabupaten Bener Meriah. Menurut sejarah pembentukannya, Gunung Api Burni Telong merupakan rangkaian Gunung Geurdong di Provinsi Aceh. Berdasarkan pengamatan dan siklus terjadinya potensi bencana yang diakibatkan dari letusan Gunung Api Burni telong dimasa lalu, Gunung Api Burni Telong akan mengalami siklus erupsi yang lebih besar dari sebelumnya dimasa yang akan datang, sehingga bagi Kabupaten Bener Meriah perlu menyusun Rencana sebagai salah satu langkah persiapan dini sebelum bencana alam terjadi. Selain itu, Aktifitas gunung tersebut berdasarkan penelitian menunjukkan peningkatan setelah Gempa dan Gelombang Tsunami menimpa Provinsi Aceh tanggal 26 Desember 2004.

1.4.4 Gempa Bumi

Potensi bencana gempa bumi di Kabupaten Bener Meriah bersumber pada patahan yang memanjang di Pulau Sumatera yang disebut sebagai patahan/ sesar semangko. Kabupaten Bener Meriah terletak di wilayah tengah provinsi Aceh yang merupakan wilayah daratan, dengan potensi gempa tektonik berskala

7,00 SR (Skala Richter) yang dilewati oleh patahan sumatera yang memanjang hingga Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Lampung. Untuk itu diperlukan upaya mitigasi pra bencana, bencana dan pasca bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah masih dihadapkan dengan beberapa tantangan diantaranya kemungkinan meningkatnya ancaman bencana dan belum selesainya pembangunan sistem penanggulangan bencana.

a. Kemungkinan Meningkatnya Ancaman Bencana

Peningkatan ancaman bencana ini didasarkan pada beberapa faktor berikut:

1) Fenomena geologi yang semakin dinamis

   Fenomena geologi sangat terkait dengan terjadinya ancaman bencana dan merupakan faktor yang sulit diprediksi.

2) Perubahan iklim yang semakin ekstrim

   Perubahan iklim sudah terjadi di Indonesia dan cenderung semakin ektrim. Beberapa dampak sudah terlihat diantaranya ada beberapa pulau kecil di Indonesia bagian timur yang makin mengecil luasannya atau bahkan hilang. Contoh lain adalah semakin tidak pastinya musim hujan atau kemarau, yang berujung pada terjadinya banjir, tanah longsor dan kekeringan.

3) Degradasi lingkungan yang semakin meningkat

   Dampak pembangunan yang tidak terkendali mengakibatkan meningkatnya degradasi lingkungan. Semakin bertambahnya pemenuhan lahan akibat kebutuhan permukiman, pertambangan dan pembangunan. Pemanfaatan lahan yang tidak terkendali dan menyimpang dari tata ruang yang disepakati mengakibatkan meningkatnya degradasi lingkungan yang akan menambah ancaman bencana di masa mendatang.

4) Demografi yang tidak terkelola

   Adanya demografi merupakan hal yang patut disyukuri, akan tetapi harus dikelola dengan baik. Apabila tidak maka akan berkontribusi terhadap peningkatan ancaman bencana terkait antropogenik.

Tabel 1.7

Data Kejadian Bencana Tahun 2022

No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Jumlah Korban	Korban di Cari dan dievakuasi	Ket
1	Tanah Longsor	27	40	2	2 Warga Meninggal Dunia
2	Puting Beliung	45	480	-	-
3	Banjir Bandang	9	0	-	-
4	Kebakaran Pemukiman	21	195	-	-
5	Kebakaran Lahan	14	0	-	-
6	Gempa Bumi	-	-	-	-
7	Gajah liar	6	73	45	-
8	Gunung Meletus	-	-	-	-
Jumlah		122	788	47	

Sumber : BPBD Kab. Bener Meriah, 2022

Dari Tabel 1.7 diatas dapat dilihat angka kejadian bencana di Kabupaten Bener meriah sebanyak 122 kejadian dari 6 jenis bencana, kejadian tertinggi yaitu bencana puting beliung sebanyak 45 kejadian dengan jumlah korban mencapai 480 orang. Selanjutnya bencana tanah longsor sebanyak 27 kejadian dengan 40 korban dan 2 diantaranya meninggal dunia. Disusul lagi dengan kejadian kebakaran permukiman sebanyak 21 kejadian dengan korban 195 orang.

Angka Kejadian bencana diatas tentunya masih sangat tinggi, dan perlu perhatian serius dari pemerintah khususnya Pemerintah Daerah. Upaya – upaya preventif sangat perlu di selenggarakan demi mengurangi resiko bencana karena beberapa bencana memang tidak dapat dihindari. Upaya preventif seperti pencegahan dan kesiapsiagaan perlu dikedepankan dalam penanggulangan bencana, hal penting yang dapat dijadikan peluang yaitu semakin bertumbuhnya perhatian dunia pada isu pengurangan risiko bencana, terutama terkait dengan kecenderungan perubahan iklim global yang dampaknya kian memburuk.

Dalam Pengurangan Resiko Bencana Dokumen Induk yang dapat dijadikan Masterplan Penaggulangan Bencana adalah terbentuknya Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Namun Kondisinya saat ini Dokumen induk kebencanaan tersebut belum diperbaharui bahkan dokumen pendukung RPB belum tersusun hingga saat ini padahal Dokumen-dokumen tersebut dapat

menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan penanggulangan bencana. Sehingga dokumen yang ada sudah tidak relevan dengan kondisi daerah saat ini. Berikut data Dokumen Induk dan pendukungnnya :

Dokumen Induk Kebencanaan :

1. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) tahun pembuatan Terakhir 2013 dokumen Pendukung:
2. Kajian Resiko Bencana (KRB) tahun pembuatan Terakhir 2013
3. Peta Resiko Bencana (PRB) tahun pembuatan Terakhir 2013
4. Rencana Kontijensi untuk setiap ancaman bencana,

Yang pernah dibuat :

1. Gempa Bumi (Thn. 2015)
2. Gunung Api (thn.2016)

Dokumen Kebakaran (Belum ada)

1. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK):
2. Renkon Kebakaran Permukiman
3. Renkon Kebakaran Hutan dan Lahan
4. Renkon Kebakaran Gedung Publik

1.5 Bidang Pendidikan

1.5.1 Angka Melek Huruf

Angka melek huruf berkisar antara 0-100. Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran selanjutnya ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk kabupaten Bener Meriah Angka Melek Huruf (AHM) berdasarkan data 6 (lima) tahun terakhir (2017-2022) mengalami peningkatan. hal ini menunjukkan penduduk Bener Meriah usia 15 tahun ke atas memiliki kemampuan baca tulis yang baik.

Grafik 1.1
Perkembangan Angka Melek Huruf
Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017-2022



Sumber : Disdik Kab.Bener Meriah, 2023

1.5.2 Angka Rata-rata Lama Sekolah

Salah satu indikator indeks pembangunan manusia yakni rata-rata lama sekolah yang menginformasikan mengenai kualitas pendidikan yang ditunjukkan dengan jenjang pendidikan yang dicapai oleh penduduk pada suatu wilayah. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang pernah atau sedang diperoleh. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bener Meriah pada Tahun 2022 adalah sebesar 10.01 tahun, angka ini lebih baik bila dibandingkan dengan angka rata-rata sekolah pada Tahun 2018, yakni sebesar 9.56 tahun. Secara detail mengenai angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Bener Meriah tahun 2018-2022.

Tabel 1.8
Rata-Rata Lama Sekolah
Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kabupaten Bener Meriah	9,56	9,78	9,79	10,00	10,01
2	Provinsi Aceh	8.98	9,18	71,99	9,37	8,78

Sumber : BPS Aceh, 2023

1.5.3 Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Angka harapan lama sekolah Aceh meningkat dari tahun ke tahun dan peningkatan harapan lama sekolah di Kabupaten Bener Meriah juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya walaupun di tahun 2019 terjadi penurunan yang sangat signifikan. Bila dibandingkan dengan harapan lama sekolah antara Kabupaten Bener Meriah dan Provinsi Aceh, maka angka harapan lama sekolah Kabupaten Bener Meriah masih rendah dibandingkan dengan Angka harapan lama sekolah Provinsi Aceh.

Tabel 1.9
Angka Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018-2022

Harapan Lama Sekolah	Harapan Lama Sekolah				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Bener Meriah	13,44	11,45	13	13,45	13,71
Aceh	14,27	14,30	14,31	14,53	14,37

Sumber : Provinsi Aceh dalam Angka, 2023

1.5.4 Angka Partisipasi Murni SD/MI dan SMP/MTs.

Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SD/MI dan Tingkat SMP/MTs, diilustrasikan pada Tabel 1.10, dimana pada tabel tersebut menggambarkan terakhir, meskipun terjadi fluktuasi namun trendnya cenderung meningkat. APM SMP/MTs Kabupaten Bener Meriah tahun 2018 adalah sebesar 87,67% dan angka ini terus menurun dari tahun ke tahun sehingga di tahun 2022 83,0 % hal ini karena keinginan dari orang tua atau anak didik untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang Pendidikan agama di luar kota, sedangkan APM SD/MI juga mengalami kenaikan walau kenaikannya tidak signifikanyakni dari tahun 2018 sebesar 99,76% menjadi 99% di tahun 2022.

Tabel 1.10
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2018-2022

NO	TAHUN	APM SD/MI	APM SMP/MTs
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2018	99,76	87,67
2	2019	99,55	86,20
3	2020	99,59	87,01
4	2021	98,99	82,9
5	2022	93,4	79,0

Sumber : Dinas Pendidikan, 2023

1.5.5 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah.

Tabel 1.11
Perkembangan APS di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022

Jenis Kelamin	Kelompok Umur Sekolah (Tahun)	Angka Partisipasi Sekolah (%)
1	*2*	*3*
Laki-laki	5-6	46 %
	7-12	81 %
	13-15	52 %
	16-18	5 %
Perempuan	5-6	56 %
	7-12	79 %
	13-15	27%
	16-18	3 %
Laki-laki + Perempuan	5-6	102 %
	7-12	80 %
	13-15	35 %
	16-18	4 %

Sumber : Dinas Pendidikan, 2023

1.5.6 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah.

Pada Tabel 1.12 dapat dilihat ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah selama periode 2018-2022.

Tabel 1.12
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018-2022

No	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	SD/MI					
	Jumlah Gedung sekolah (Ruang Belajar)	844	844	846	848	860
	Jumlah murid usia 7-12 tahun	15.654	16.082	16.288	16.466	17.019
	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	19.253	21.953	22.082	22.266	20.869
	Rasio	81,30	73,25	73,76	73,95	81.55
2	SMP/MTs					

	Jumlah Gedung sekolah (Ruang Belajar)	238	238	240	242	248
	Jumlah Murid Usia 13-15 Tahun	4.755	4.852	4.947	5.042	5.146
	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 thn	8.652	9.043	9.393	9.425	8.150
	Rasio	54,95	53,65	52,66	53,49	63

Sumber : Disdik Kab.Bener Meriah, 2023

1.5.7 Rasio Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan.

Rasio jumlah guru untuk jenjang pendidikan dasar SD/MI pada Tahun 2022 adalah 7,6 dan jumlah murid untuk jenjang pendidikan dasar SMP/MTS pada Tahun 2022 15,7 dapat dilihat pada Tabel 1.13.

Tabel 1.13
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Menurut Kecamatan di Kabupaten Bener Meriah 2022

No	Kecamatan	SD/ MI		SMP/ MTS	
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Jumlah Murid
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(6)*	*(7)*
1	Bandar	172	3.059	160	1.074
2	Bener Kelipah	39	277	28	363
3	Bukit	177	2.357	143	1.032
4	Gajah Putih	108	1.210	46	298
5	Mesidah	70	804	51	139
6	Permata	149	2.401	111	418
7	Pintu Rime Gayo	190	1.865	84	480
8	Syiah Utama	31	340	20	87
9	Timang Gajah	158	1.805	81	443
10	Wih Pesam	209	2.901	84	812
Jumlah		1.303	17.019	808	5.146

Sumber : Profil Pendidikan Kab.Bener Meriah, 2023

1.5.8 Kualifikasi Guru

Kualifikasi guru berarti persyaratan Pendidikan yang harus dipenuhi terkait dengan kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Kualifikasi dapat menunjukkan kredibilitas seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya kualifikasi pendidikan bersangkut-paut dengan jenjang atau strata pendidikan guru seperti D2, D3, D4, atau S1. Dengan

pencapaian kualifikasi guru sampai tingkat sarjana diharapkan akan bertambahnya keahlian dan kemampuan guru dalam memberikan pembelajaran kepada siswa. Pada jenjang PAUD guru dengan kualifikasi <D4/S1 sebesar 45,4% sedangkan kualifikasi guru <D4/S1 pada jenjang Pendidikan sekolah dasar sebesar 85% dan kualifikasi guru <D4/S1 pada jenjang sekolah menengah pertama sebesar 90%. Dapat dilihat pada tabel 1.14 berikut ini.

Tabel 1.14
Perkembangan Kualifikasi Guru
Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018-2022

Tahun	Kualifikasi Guru		
	PAUD	SD	SMP
1	*2*	*3*	*4*
2018	31,5	25,9	5,3
2019	44,6	23,5	4,9
2020	40,8	74,9	5,7
2021	40,8	75,2	5,8
2022	45,4	85	90

Sumber Data : Dinas Pendidikan, 2023

1.5.9 Akreditasi Sekolah

Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian kualitas dalam sebuah institusi pendidikan yang akan dilaksanakan para tim ahli terkait yang biasa dikenal sebagai asesor. Proses penilaian akreditasi sekolah didasarkan pada standar mutu yang telah ditetapkan. Akreditasi biasa dilakukan atas arahan dari suatu lembaga akreditasi yang independen di luar dari institusi sekolah tersebut. Hasilnya merupakan sebuah pengakuan kepada sekolah atau lembaga pendidikan yang dinilai sudah memenuhi dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan adanya hasil akreditasi yang keluar, lembaga pendidikan tersebut dianggap layak untuk beroperasi dan melakukan program yang telah dirancang.

Tabel 1.15
Perkembangan Akreditasi Sekolah
Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018-2022

Tahun	Akreditasi Sekolah		
	PAUD	SD	SMP
1	*2*	*3*	*4*
2018	11,2	65,9	64,2
2019	33	65,1	64,2
2020	25,9	63,6	59,6
2021	35,9	53,3	43,1
2022	48,3	96	97

Sumber Data : Dinas Pendidikan Bener Meriah, 2022

1.6 Bidang Kesehatan

1.6.1 Angka Kesakitan

Angka Kesakitan/Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Orang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.

Indikator ini dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan, yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut, diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Dapat dilihat pada tabel 1.16 berikut ini.

Tabel 1.16
Perkembangan Angka Kesakitan
Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018-2022

Tahun	Angka Kesakitan				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	*2*	*3*	*4*	5	6
Aceh	30,18	29,33	27,12	25,16	29,97
Bener meriah	31,30	36,02	32,16	27,82	30,72

Sumber data : Profil Kesehatan, 2023

1.6.2 Angka Kematian Neonatal (AKN)

Angka kematian Neonatal adalah jumlah bayi usia 0-28 hari yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Sebagian besar kematian bayi didominasi oleh kematian neonatal. Penyebab utama kematian neonatal diantaranya adalah BBLR yakni sebanyak 8 orang, selanjutnya Gangguan pernapasan sebanyak 6 orang, Secara detail penyebab kematian neonatal di Kabupaten Bener Meriah dapat dilihat pada tabel 1.17 berikut.

Tabel 1.17
Penyebab Kematian Neonatal
di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018-2022

No	Penyebab Kematian	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	BBLR	9	3	11	11	8
2.	Asfiksia	8	13	10	8	5
3.	Premature	3	5	-	-	2
4.	Sianosis	1	1	-	-	1
5.	Inspeksi	1	1	-	-	-
6.	Aspirasi ASI	1	1	-	-	1
7.	Aspirasi Susu	1	-	-	-	1
8.	Gangguan	-	-	-	-	6
9.	Kelainan bawaan	-	-	-	-	3
10.	Penyebab lainnya	-	-	-	-	5
	Jumlah Total	24	24	7	12	32

Sumber : Profil Kesehatan Kab.Bener Meriah, 2023

1.6.3 Rasio Posyandu per-satuan Balita

Rasio posyandu merupakan perbandingan antara jumlah posyandu dengan jumlah balita untuk setiap 100 balita disuatu wilayah. Pada umumnya posyandu ada disetiap desa. Posyandu merupakan wadah bagi ibu yang mempunyai balita untuk memantau perkembangan dan pertumbuhan balita. di Kabupaten Bener Meriah rasio posyandu per satuan balita adalah sebesar 1.4. Sedangkan jumlah posyandu di Kabupaten Bener Meriah sebanyak 232 posyandu dan dari 232 posyandu yang sudah terbentuk posyandu yang aktif sebesar 100%.

Tabel 1.18

Jumlah Posyandu dan Posbindu PTM Menurut Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022

No	Kecamatan	Puskesmas	Strata Posyandu								Jumlah	Posyandu aktif*		Jumlah Posbindu PTM**
			Pratama		Madya		Purnama		Mandiri					
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%		Jumlah	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*		*11*	*12*		*14*	*15*
1	Timang Gajah	Lampahan	0	0,0	26	88,6	4	13,3	0	0,0	30	4	13,3	37
2	Gajah Putih	Ronga-Ronga	0	0,0	4	36,4	7	63,6	0	0,0	11	7	63,6	13
3	Pintu Rime Gayo	Blang Rakal	5	31,3	11	68,8	0	0,0	0	0,0	16	0	0,0	13
		Singah Mulo	0	0,0	11	84,6	2	15,4	0	0,0	13	2	15,4	13
4	Bukit	Simpang Tiga	0	0,0	11	27,5	28	70,0	1	2,5	40	29	72,5	41
5	Weh Pesam	Pante Raya	1	5,3	1	5,3	16	84,2	1	5,3	19	17	89,5	21
		Simpang Teritit	0	0,0	4	46,4	7	63,6	0	0,0	11	7	63,6	9
6	Bandar	Bandar	0	0,0	88	22,9	20	57,1	7	20,0	35	27	77,1	37
7	Bener Kelipah	Bener Kelipah	0	0,0	12	100	0	0,0	0	0,0	12	0	0,0	14
8	Syiah Utama	Samar Kilang	0	0,0	14	100	0	0,0	0	0,0	14	0	0,0	7
9	Mesidah	Mesidah	0	0,0	7	46,7	8	53,3	0	0,0	15	8	53,3	14
10	Permata	Buntul Kemumu	0	0,0	3	23,1	10	76,9	0	0,0	13	10	76,9	13
		Ramung	2	13,3	23	80,0	1	6,7	0	0,0	15	1	6,7	14
Jumlah (Kab/Kota)			13	5,3	8	3,3	124	50,8	103	42,2	9	3,7	244	112
Rasio Posyandu Per 100 Balita											1,4			

Sumber: Dinkes Bener Meriah, 2023

1.6.4 Status Gizi Bayi dan Balita (0-59 Bulan)

Stunting adalah masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Anak yang menderita stunting akan lebih rentan terhadap penyakit dan ketika dewasa berisiko untuk mengidap penyakit degeneratif. Dampak stunting tidak hanya pada segi kesehatan tetapi juga mempengaruhi tingkat kecerdasan anak. Anak merupakan aset bangsa di masa depan. Di Kabupaten Bener Meriah, hingga bulan Mei Tahun 2022 berdasarkan 3 (tiga) kriteria, yakni Balita Gizi Kurang yakni berjumlah 1.163 kasus, Balita Pendek berjumlah 2.466 kasus, dan Balia Kurus berjumlah 531 kasus. Berdasarkan informasi ini, maka penanganan masalah stunting menjadi salah satu fokus masalah kesehatan yang perlu ditangani dengan tuntas.

Permasalahan mendasar yang berkaitan dengan status gizi yang mengakibatkan terlalu banyaknya kasus balita kurus, balita pendek dan balita gizi kurang yakni rendahnya pengetahuan keluarga khususnya dan masyarakat umumnya terkait perubahan perilaku hidup bersih dan sehat, pengetahuan terhadap pola pengasuhan anak dan juga pola konsumsi pangan yang seharusnya beragam, dan bergizi serta masih banyaknya paparan asap rokok terhadap anak dan permasalahan air minum yang layak serta sanitasi layak. Hal ini harus menjadi titik fokus sasaran program guna menurunkan kasus yang terkait dengan gizi.

Tabel 1.19
Daftar Anak Umur 0-59 Bulan Berdasarkan Status Gizi Januari s.d Mei 2022

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah balita 0-59 bulan yang ditimbang	Balita gizi kurang (bb/u)		Jumlah balita 0-59 bulan yang diukur tinggi badan	Balita pendek (tb/u)		Jumlah balita 0-59 bulan yang diukur	Balita kurus (bb/tb)	
				Jlh	%		Jlh	%		Jlh	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Timang Gajah	Lampahan	1520	175	11,51%	1520	327	21,51%	1520	34	2,24%
2	Gajah Putih	Ronga-Ronga	730	54	7,40%	730	85	11,64%	730	7	0,96%
3	Pintu Rime Gayo	Blang Rakal	785	80	10,19%	785	193	24,59%	785	38	4,84%
		Singah Mulo	611	69	11,29%	611	109	17,84%	611	50	8,18%
4	Bukit	Simpang Tiga	2064	155	7,51%	2064	233	11,29%	2064	60	2,91%
5	Weh Pesam	Pante Raya	1232	52	4,22%	1232	116	9,42%	1232	32	2,60%
		Simpang Teritit	465	26	5,59%	465	31	6,67%	465	14	3,01%
6	Bandar	Bandar	1732	52	3,00%	1732	150	8,66%	1732	65	3,75%
7	Bener Kelipah	Bener Kelipah	499	45	9,02%	499	77	15,43%	499	22	4,41%
8	Syiah Utama	Samar Kilang	220	43	19,55%	220	78	35,45%	220	9	4,09%
9	Mesidah	Mesidah	395	71	17,97%	395	113	28,61%	395	40	10,13%
10	Permata	Buntul Kemumu	968	138	14,26%	968	303	31,30%	968	40	4,13%

		Ramung	868	110	12,67%	868	219	25,23%	868	35	4,03%
Jumlah (Kab/Kota)			12089	1070	8,85%	12089	2034	16,83%	12089	446	3,69%

Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Bener Meriah, 2023

1.6.5 Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator kesehatan yang penting. Perhitungan AKI sulit dilakukan karena jumlah kelahiran hidup tidak mencapai 100.000 kelahiran hidup, sehingga Angka Kematian Ibu di Kabupaten Bener Meriah dihitung berdasarkan jumlah kasus kematian ibu di Tahun 2021 sebanyak 11 orang, dan angka ini berkurang di tahun 2022 sebanyak 6 orang, hal ini akan terus menjadi perhatian di bidang Kesehatan untuk terus menurunkan angka kematian ibu.

Grafik 1.2
Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2018-2022



Sumber : Profil Kesehatan Kab.Bener Meriah, 2023

Untuk mencari penyebab kematian ibu maka di perlukan Audit Maternal Perinatal (AMP). Penyebab kematian ibu terbanyak adalah faktor lain selain factor utama kematian ibu yakni sebesar 50%.

Tabel 1.20
Penyebab Kematian Ibu Maternal
di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018-2022

No	Penyebab Kematian	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	Perdarahan	3	3	-	1	-
2.	Post SC	1	1	-	-	-
3.	Syok Hipolemik	1	1	-	-	-
4.	Aspirasi/Penurunan	1	1	-	-	-
5.	Lain-lain	-	-	12	10	6
Jumlah		6	6	12	11	6

Sumber : Profil Kesehatan Kab.Bener Meriah, 2023

1.6.6 Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator yang paling sensitif untuk menentukan derajat kesehatan di suatu daerah. Angka kematian bayi tahun 2022 sebesar 45 bayi, meningkat drastis dari tahun 2021 dengan angka kematian bayi berjumlah 17 bayi. hal ini menjadi perhatian bagi bidang Kesehatan karena angka ini naik 50%, hal ini perlu penelitian lebih lanjut terkait penyebab kenaikan angka kematian bayi.

Grafik 1.3
Angka Kematian Bayi di
Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018-2022



Sumber : Profil Kesehatan Kab.Bener Meriah, 2023

1.6.7 Angka Kematian Balita (AKABA)

Salah satu tujuan SDGs adalah menurunkan jumlah kematian anak dengan menghitung AKB dan AKABA di suatu daerah. Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun. AKABA mempresentasikan peluang terjadinya kematian pada fase antara kelahiran dan sebelum umur 5 tahun. Pada Tahun 2022 AKABA di Kabupaten Bener Meriah adalah berjumlah 50 balita, angka ini mengalami angka yang penurunan bila dibandingkan dengan Tahun 2021 yakni berjumlah 52 balita.

Grafik 1.4
Angka Kematian Balita
di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018-2022

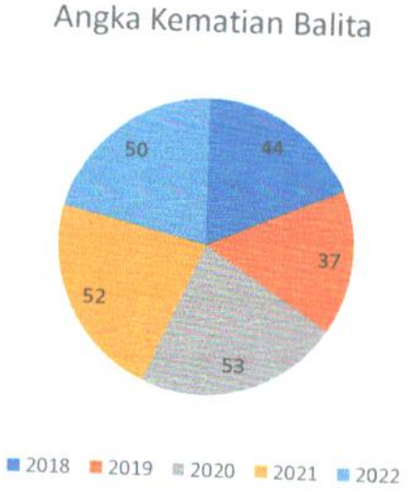

Sumber : Profil Kesehatan Kab.Bener Meriah, 2023

1.6.8 Umur Harapan Hidup (UHH)

Angka Harapan Hidup merupakan salah satu indikator untuk mengukur derajat kesehatan. Angka harapan hidup untuk Kabupaten Bener Meriah berdasarkan perhitungan terakhir BPS Tahun 2022 adalah 69,48.

Tabel 1.21
Umur Harapan Hidup di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018-2022

No.	Kabupaten Bener Meriah	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	Umur Harapan Hidup	68,99	69,19	69,22	69,26	69,48

Sumber : Profil Kesehatan Kab.Bener Meriah, 2023

1.6.9 Prevalensi Stunting

Stunting menjadi salah satu penyakit malnutrisi paling lazim yang terjadi pada anak. Kasus ini semakin sering dan umum terjadi karenanya kurangnya kesadaran akan kebutuhan nutrisi dan kondisi kesehatan anak. Menurut IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia) stunting adalah perawakan pendek yang merupakan gangguan pertumbuhan yang sebagian besar disebabkan karena masalah nutrisi. Secara sederhana *stunting* dapat dikatakan sebagai pengerdilan. Hal ini merujuk pada kondisi gagal pertumbuhan pada anak yang menyebabkan mereka tidak memiliki tubuh proporsional sebagaimana mestinya.

Stunted children atau anak yang terkena *stunting* biasanya memiliki tubuh badan yang pendek dan kemampuan otak yang sedikit terbelakang. Penyebab utama dari penyakit ini adalah kurangnya asupan gizi penting dalam waktu yang cukup lama. Menurut beberapa penelitian, kasus *stunting* seringkali terjadi di masyarakat tanpa disadari. Hal ini utamanya terjadi pada komunitas yang orang tuanya kurang menyadari apa itu *stunting* dan pentingnya melakukan kontrol rutin terhadap perkembangan anak.

Menurut *World Health Organization (WHO), stunting* merupakan penyakit dari hasil interaksi kompleks yang ada dalam rumah tangga, lingkungan, aspek sosio ekonomi, hingga pengaruh budaya. Kondisi *stunting* tidak hanya dirasakan ketika kecil, tetapi dampaknya akan terus terasa hingga dewasa. Hasil riset Paediatrics and International Child Health menyatakan bahwa anak stunting meningkatkan risiko menjadi diabetesi saat sudah dewasa. Pasalnya, kekurangan gizi pada masa pertumbuhan akan mengganggu sistem hormonal insulin dan glukagon pada pankreas yang mengatur keseimbangan dan metabolisme glukosa. Akibatnya keseimbangan gula darah akan lebih cepat terganggu dan tubuh lebih mudah pula membentuk jaringan lemak saat anak mencapai usia dewasa.

Tabel 1.22
Prevalensi Stunting Kabupaten Bener Meriah
Tahun 2019-2022

No	Tahun	Prevalensi Stunting
1	2019	38%
2	2020	25%
3	2021	18%
4	2022	16%

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bener Meriah, 2023

Dari tabel Prevalensi Stunting pada Kabupaten Bener Meriah Menurun dari tahun ke tahun menunjukan bahwa status gizi balita di Kabupaten Bener Meriah semakin baik dari tahun 2019 sampai 2022.

1.7 Bidang Pekerjaan Umum

1.7.1 Jaringan Air Bersih

Air bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari termasuk diantaranya adalah sanitasi. Air Bersih secara umum diartikan sebagai air yang layak untuk dijadikan air

baku bagi air minum. Sistem Jaringan (distribusi) air bersih merupakan sistem pemipaan yang disiapkan di dalam bangunan maupun di luar bangunan guna mengalirkan air bersih dari sumbernya hingga menuju outlet (keluaran). Sistem distribusi air bersih dibuat guna memenuhi kebutuhan akan air bersih yang layak konsumsi.

Kinerja Sistem Jaringan Penyediaan Air Baku adalah kemampuan sistem jaringan untuk membawa sejumlah air dari sumbernya ke Instalasi Pengolah Air sesuai waktu dan tempat berdasarkan rencana pencapaian akses terhadap air bersih yang ditetapkan dalam target MDGs bidang Air Minum. Kinerja Penyediaan Air Minum di suatu daerah dapat di ukur dari tercapainya target Pemenuhan nilai SPM yang telah ditetapkan sebelumnya. SPM (Standar Pelayanan Minimal) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Berdasarkan Permen PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 Nilai SPM didapat dengan menggunakan rumus:

$$\text{SPM Kabupaten/Kota} = \frac{\sum Rumah\ Tangga\ Terlayani}{\sum Rumah\ Tangga\ di\ kabupaten-kota} \times 100\%$$

Pembilang : adalah jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota.

Penyebut : adalah jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut.

Tabel 1.23

Kinerja Penyediaan Air Baku Di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2021

Tahun	Data Tahun 2021							Pencapaian SPM 2021		
	Jumlah Penduduk		Sumber air baku			Total Volume Instalasi Pengolah Air (IPA)	Jumlah kebutuhan			
			Yang digunakan				Air baku/orang			
	Jiwa	KK	sumber air		(√)		Dlm setahun	Rumus : Σ (6) / Σ (7) X 100 %		Sumber Data
						(M³/ Tahun)	(2) X 0.06 M³ X 365 Hari)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2021	135.592	41.088	1	Mata Air	√	2.672.518	2.969.465	90.00	1.	Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap, Sektor Sumbe Daya Air (Bappenas) Potensi Penambahan
			2	Waduk/Dam	-	-			2.	Potensi Penambahan SR PDAM s/d 2013 (Ditjen Cipta Karya) SR PDAM s/d 2013 (Ditjen Cipta Karya)
	16.961	5.140	3	Sungai	√	334.301	371.446	90.00	3.	Bener Meriah Dalam Angka Badan Statistik Kab. Bener Meriah
	8.821	2.509	4	Deep Well	√	181.354	181.354	100.00	4.	Data Kesling Dinas Kesehatan Tahun 2021
	160.834	48.738				3.188.174	3.522.264,60	90.51	5.	Data Seluruh IPA di PDAM
									6.	RPJMD Kab/kota

Sumber : DPUPKP Kab. Bener Meriah, 2022

Jaringan Air Bersih di Kabupaten Bener Meriah dikelola oleh PDAM Tirta Bengi dengan sumber Air Baku berasal dari anak sungai dan mata air dengan daerah layanan sebagai berikut:

1. Kecamatan Bukit (16 Desa)
2. Kecamatan Wih Pesam (2 Desa)
3. Kecamatan Bandar (10 Desa)
4. Kecamatan Timang Gajah (10 Desa)
5. Kecamatan Permata (3 Desa)

Pemerintah Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2021 telah melakukan pengawasan terhadap sarana air minum yang ada di wilayah Kabupaten Bener Meriah, dari data dapat lihat bahwa 100% di Kecamatan Permata Puskesmas Buntul Kemumu sarana air minum yang memenuhi syarat, untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 1.24 berikut;

Penduduk dengan akses berkelanjutan Terhadap Air Minum Berkualitas (Layak) di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2021 sudah sangat baik, hal tersebut dilihat bahwa dari 10 kecamatan di Kabupaten Bener Meriah sudah 6 kecamatan yang 100% menggunakan perpipaan untuk akses air minum, dapat dilihat pada Tabel 1.25 dibawah ini.

Tabel 1.24
Persentase Sarana Air Minum yang dilakukan Pengawasan
Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH SARANA AIR MINUM	INSPEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN				PEMERIKSAAN			
				JUMLAH SARANA AIR MINUM DI IKL	%	JUMLAH SARANA AIR MINUM DGN RESIKO RENDAH + SEDANG	%	JUMLAH SARANA AIR MINUM DIAMBIL SAMPEL	%	JUMLAH SARANA AIR MINUM MEMENUHI SYARAT	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	PINTU RIME GAYO	BL RAKAL	2.241	279	12	174	62	9	0	0	0
		SINGAH MULO	18	17	94	15	88	14	78	5	36
2	GAJAH PUTIH	RONGA - RONGA	72	70	97	69	99	19	26	8	42
3	TIMNG GAJAH	LAMPAHAN	34	34	100	33	97	21	62	1	5
4	WIH PESAM	PANTE RAYA	36	36	100	10	28	36	100	5	14
		SIMPANG TERITIT	19	19	100	19	100	9	47	9	100
5	BUKIT	SIMPANG TIGA	42	42	100	25	60	42	100	2	5
6	BANDAR	BANDAR	2.226	854	38	833	98	0	0	0	0
7	BENER KELIPAH	BENER KELIPAH	14	14	100	7	50	12	86	7	58
8	PERMATA	BUNTUL KEMUMU	28	14	50	13	93	13	46	10	77
		RAMUNG	33	13	39	9	69	13	39	3	23
9	SYIAH UTAMA	SAMAR KILANG	14	0	0	0	0	0	0	0	0
10	MESIDAH	MESIDAH	47	27	57	26	96	15	32	6	40
JUMLAH			**4.824**	**1.419**	**29**	**1.233**	**87**	**203**	**4**	**56**	**28**

Sumber Data: Bidang Kesling DINKES Bener Meriah, 2022

Tabel 1.25
Penduduk dengan akses berkelanjutan Terhadap Air Minum Berkualitas (Layak)
Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022

NO.	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA									PENDUDUK DENGAN AKSES	
				BUKAN JARINGAN PERPIPAAN							PERPIPAAN			
				SUMUR GALI TERLIN DUNG	SUMUR GALI DENGAN POMPA	SUMUR BOR DENGAN POMPA	TERMINAL AIR	MATA AIR TERLIN DUNG	PENAM PUNGAN AIR HUJAN	DEPOT AIR MINUM	PERPIPAAN (PDAM, BPSPAM)	PERPIPAAN NON PDAM	JUMLAH TOTAL	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	PINTU RIME GAYO	BL RAKAL	7.444	0	0	0	0	0	0	0	0	6.024	6.024	81
		SINGAH MULO	7.051	0	0	0	0	0	0	0	0	3.695	3.695	52
2	GAJAH PUTIH	RONGA - RONGA	9.292	0	0	0	0	0	0	4	0	8.121	8.125	87
3	TIMNG GAJAH	LAMPAHAN	21.826	0	0	0	0	0	0	6	12.716	8.752	21.474	98
4	WIH PESAM	PANTE RAYA	19.022	0	0	0	18	11	0	18	10.741	8.281	19.069	100
		SIMPANG TERITIT	6.528	53	0	46	0	115	103	2	0	6.200	6.519	100
5	BUKIT	SIMPANG TIGA	29.323	3.086	0	485	0	0	0	0	1.688	16.919	22.178	76
6	BANDAR	BANDAR	26.660	880	0	0	0	0	0	0	212	6.500	7.592	28
7	BENER KELIPAH	BENER KELIPAH	5.395	2	0	0	0	0	0	0	55	5.338	5.395	100
8	PERMATA	BUNTUL KEMUMU	11.648	0	0	359	0	0	0	0	0	11.289	11.648	100
		RAMUNG	9.121	1.230	0	0	0	0	182	0	0	6.874	8.286	91
9	SYIAH UTAMA	SAMAR KILANG	2.229	0	0	0	0	0	0	0	0	2.229	2.229	100
10	MESIDAH	MESIDAH	5.670	0	0	4	0	0	13	0	0	5.080	5.097	90
JUMLAH			**161.209**	**5.251**	**0**	**894**	**18**	**126**	**298**	**30**	**25.412**	**95.302**	**127.331**	**79**

Sumber Data: Bidang Kesling DINKES Bener Meriah, 2022

1.7.2 Sanitasi

Penduduk Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Layak (Jamban Sehat) secara umum sudah 95 persen memiliki jamban sehat, namun masih ada beberapa warga yang masih belum memiliki jamban. Penduduk Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Layak (Jamban Sehat) Menurut Puskesmas Kabupaten Bener Meriah Triwulan Iv Tahun 2022.

Tabel 1.26
Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Layak (Jamban Sehat)
Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022

NA6:L180	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH KK	SHARING/ KOMUNAL		JAMBAN SEHAT SEMI PERMANEN (JSSP)		JAMBAN SEHAT PERMANEN (JSP)		KELUAHGA DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK (JAMBAN SEHAT)	
				JUMLAH SARANA	JUMLAH KK PENGGUNA	JUMLAH SARANA	JUMLAH KK PENGGUNA	JUMLAH SARANA	JUMLAH KK PENGGUNA	JUMLAH	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	PINTU RIME GAYO	BL RAKAL	2.331	24	49	6	6	1.157	1.157	1.212	52
2		SINGAH MULO	1.974	4	8	371	375	1.319	1.319	1.702	86
3	GAJAH PUTIH	RONGA - RONGA	2.758	265	898	631	638	1.127	1.127	2.663	97
4	TIMANG GAJAH	LAMPAHAN	6.458	7	65	65	124	6.450	5.911	6.100	94
5	WIH PESAM	PANTE RAYA	5.230	21	88	165	165	4.463	4.863	5.116	98
6		SIMPANG TERJTIT	1.893	3	15	40	40	1.800	1.800	1.855	98
7	BUKIT	SIMPANG TIGA	8.203	71	42	310	739	739	3.285	4.066	50
8	BANDAR	BANDAR	7.526	13	86	0	0	6.545	6.550	6.636	88
9	BENER KELIPAH	BENER KELIPAH	1.430	24	70	0	0	1.121	1.121	1.191	*83*
10	PERMATA	BUNTUL KEMUMU	3.156	36	329	192	195	2.163	2.163	2.684	85
11		RAMUNG	2.610	15	1.348	288	888	253	357	2.593	99
12	SYIAH UTAMA	SAMAR KILANG	573	7	130	217	217	204	204	551	96
13	MESIDAH	MESIDAH	4.708	83	312	231	833	895	3.283	4.428	94
JUMLAH			48.850	573	3.440	2.516	4.220	28.236	33.140	40.797	95

Sumber : DPUPKP Kab. Bener Meriah, 2023

1.8 Bidang Trantibumlinmas

1.8.1 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan jenis pelanggarannya, pelanggaran terhadap Qanun Aceh berjumlah 25 (Dua puluh lima) kasus pelanggaran dengan kasus pelanggaran tertinggi adalah Khalwat sebanyak 19 kasus.

Tabel 1.27
Jumlah Pelanggaran Qanun Syariat
Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018-2022

Kasus Details	2018	2019	2020	2021	2022
Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat					
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
Khamar	-	1	0	-	-
Maisir	1	1	2	-	-
Khalwat	1	6	4	24	19
Ikhtilath	20	1	2	5	5
Zina	-	-	0	-	1
Pelecehan Seksual	-	-	0	-	-
Pemerkosaan	-	-	0	-	-
Qadzaf	-	-	0	-	-
Liwath	-	-	0	-	-
Musahaqah	-	-	0	-	-
Jumlah	22	9	8	29	25

Sumber : Satpol PP dan WH Tahun 2023

Terkait Kesatuan bangsa dan politik merupakan dinas teknis yang menangani perumusan kebijakan dan pemantapan serta perumusan program kerja bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan antar umat beragama, penghayatan kepercayaan di daerah, kewaspadaan dini serta fasilitasi peningkatan peran aktif masyarakat dalam politik.

Selain itu yang menjadi perhatian khusus pada tahun yang akan datang adalah Menyukseskan Agenda Politik Nasional. Tahun 2024 merupakan tahun politik dimana pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak akan dilaksanakan mengikuti jadwal yang telah ditetapkan dimana proses pelaksanaan pemilu dimulai dengan pendaftaran parpol sampai rekapitulasi perhitungan suara. Pelaksanaan demokrasi ini menjadi program yang dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Bener Meriah.

1.8.2 Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada

Pelaksanaan demokrasi terutama dalam hal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak yang dilakukan sesuai tahapan yang dimulai dengan pendaftaran parpol sampai rekapitulasi perhitungan suara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pemerintah sudah menetapkan untuk melaksanakan Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 (Pilpres dan Pileg)

dan Pilkada pada tanggal 27 November 2024 dan sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 90/3037 tanggal 28 April 2021 dimana pemerintah daerah diminta dukungan anggaran sukses Pemilu dan Pilkada ditahun 2024 untuk pendidikan politik, forum kerukunan, dan gerakan mitra bersama. Pemilu dan Pilkada serentak yang dilakukan sesuai tahapan yang dimulai dengan pendaftaran parpol sampai rekapitulasi perhitungan suara. Pelaksanaan demokrasi ini menjadi program yang dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Bener Meriah. Adapun tugas PPS dalam Penyelenggaraan Pemilu antara lain sebagai berikut:

a. Mengumumkan daftar Pemilih sementara
b. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar Pemilih sementara
c. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar Pemilih sementara;
d. Mengumumkan daftar Pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK
e. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK
f. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya
g. Menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK
h. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya
i. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 7 ayat 1 dan 2, maka tugas PPK dalam Pemilu adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
b. Menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota.
c. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan

Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu.

d. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya.
e. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat.
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tempat pemungutan suara atau TPS adalah tempat pemilih memberi suara dan mengisi surat suara mereka dalam pemilihan umum. Di dalam tempat pemungutan suara akan terdapat tempat memberikan suara yang umumnya berupa bilik suara, di mana pemilih bisa memilih calon atau partai pilihannya secara rahasia. Surat suara yang telah diisi akan dimasukkan ke dalam kotak suara dengan disaksikan oleh para saksi. Di sejumlah negara maju, mesin pemungutan suara juga bisa digunakan sebagai pengganti surat suara. Tempat pemungutan suara ini umumnya berupa struktur sementara atau kabin portabel, dan akan disingkirkan setelah pemilihan umum selesai.

Tabel 1.28
Data Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada

No	Kecamatan	Jumlah PPK	Jumlah PPS	Jumlah TPS
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Pintu Rime Gayo	5	69	48
2	Gajah Putih	5	30	29
3	Timang gajah	5	90	69
4	Wih Pesam	5	81	74
5	Bukit	5	120	93
6	Bandar	5	105	83
7	Bener Kelipah	5	36	18
8	Permata	5	81	62
9	Mesidah	5	45	19
10	Syiah Utama	5	42	14
Total		50	699	509

Sumber : Bakesbangpol Kab. Bener Meriah, 2023

1.9 Bidang Sosial

Mulai tahun 2022, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sudah berganti dengan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS). Jumlah jiwa pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bener Meriah mengalami peningkatan, meskipun terdapat jenis PPKS yang mengalami penurunan.

Tabel 1.29
Data Jumlah (Jiwa) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018-2022

No	Jenis Permasalahan Kesejahteraan Sosial	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Anak dengan kecacatan	N/A	47	96	100	245
2	Anak yatim, piatu, yatim piatu	N/A	377	1319	0	1893
3	Anak terlantar	N/A	40	66	52	21
4	Anak berhadapan dengan hukum	N/A	-	14	40	22
5	Anak jalanan	N/A	-	3	0	0
6	Anak balita terlantar	N/A	-	9	2	1
7	Anak Korban Tindak Kekerasan	N/A	-	2	13	4
8	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	N/A	859	1051	1000	1738
9	Lanjut Usia Terlantar	N/A	277	447	442	464
10	Penyandang Disabilitas	N/A	157	365	330	597
11	Pengemis	N/A	-	8	0	3
12	Gelandangan	N/A	-	4	0	0
13	Korban Penyalahgunaan NAPZA	N/A	-	5	20	38
14	Fakir Miskin	N/A	17.24	17.1	32.1	3794
15	Rumah Tidak Layak Huni	N/A	558	2.52	0	992
16	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	N/A	9	61	10	11
17	Komoditas Adat Terpencil	N/A	338	338	330	0
18	Korban Bencana Alam	N/A	-	83	113	131
19	Korban Bencana Sosial	N/A	-	42	73	11
20	Tuna Susila	N/A	-	2	5	0
21	Bekas Warga Binaan Lembaga	N/A	-	18	40	72
22	Keluarga Rentan	N/A	268	686	0	1038
23	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	N/A	-	0	0	0
24	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	N/A	-	0	0	0
25	Korban Tindak Kekerasan	N/A	5	1	40	2

Sumber : Dinas Sosial Kab.Bener Meriah, 2023

1.9.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perekonomian suatu daerah secara menyeluruh dapat digambarkan dengan PDRB. Meningkatnya nilai PDRB dapat menunjukkan peningkatan perekonomian suatu daerah, begitu juga sebaliknya. Nilai PDRB Kabupaten

Bener Meriah atas dasar dasar harga berlaku pada tahun 2018 adalah sebesar 4.202,08 Milyar dan tumbuh menjadi 5.446,97 Milyar pada tahun 2022. Secara nominal, nilai PDRB tahun 2022 ini mengalami kenaikan sebesar 1244.89 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2018. Perkembangan PDRB Kabupaten Bener Meriah selama kurun waktu 2018 – 2022 seperti yang tergambar pada Tabel 1.30.

Besaran nilai PDRB merupakan rata-rata tingkat pertumbuhan sektor yang berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi Kabupaten Bener Meriah. Apabila suatu variabel berkontribusi cukup tinggi dan pertumbuhannya lambat, maka akan menghambat tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, sebaliknya apabila sektor tersebut memiliki kontribusi yang tinggi terhadap totalitas perekonomian dan mempunyai tingkat pertumbuhan tinggi, maka sektor tersebut akan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi secara total, PDRB menurut harga berlaku dan harga konstan mengalami pertumbuhan setiap tahunnya, namun trend pertumbuhannya cenderung menurun. Pada Tabel 2.16 dan Tabel 2.17 berikut disajikan Perkembangan PDRB Kabupaten Bener Meriah Berdasarkan Harga Konstan dan Harga Berlaku mulai dari Tahun 2018-2022.

Tabel 1.30
Perkembangan PDRB Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018-2022

Tahun	Harga Berlaku (HB)		Harga Konstan (HK)	
	Nilai (Rp	Pertumbuhan (%)	Nilai (Rp Milyar)	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2018	4.202,08	5.14	3.477,01	4,18
2019	4.423,11	5.26	3.627,15	4,32
2020	4.527,81	2,89	3.636,20	0,09
2021	4.961,93	9,66	3.744,09	3,15
2022	5.446,97		3.882,43	3,69

Sumber : BPS Kab.Bener Meriah, 2023

Tabel 1.31
PDRB Kabupaten Bener Meriah Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) 2018-2022

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.731,4	1.826.8	1.826,8	1.878,40	1.965.80
B	Pertambangan dan Penggalian	26.5	26.7	26.8	28.77	29.2
C	Industri Pengolahan	79.9	82.3	81.2	82.76	84.39
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3.70	3.83	3.90	3.89	3.96

E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	705,1	772,2	774,2	784,2	849,2
F	Konstruksi	520.32	541.41	570.41	576.41	581.91
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	240.55	247.85	243.35	249.35	259.45
H	Transportasi dan Pergudangan	187.62	194.33	155.14	174.12	184.24
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13.73	14.43	14.11	14.20	15.21
J	Informasi dan Komunikasi	51.90	52.33	56.73	57.53	60.41
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	75.19	79.48	80.18	80.94	81.74
L	Real Estate	71,03	73.76	75.56	76.16	77.16
M,N	Jasa Perusahaan	7.80	8.08	8.03	8.13	8.53
0	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	283.62	289.41	285.91	300.91	301.21
P	Jasa Pendidikan	65.02	69.97	71.97	73.97	76.47
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	77.72	82.07	86.07	94.57	103.57
R,S,T,U	Jasa lainnya	39.73	41.74	42.64	43.14	48.24
Produk Domestik Regional Bruto		3.476,5	3.626,6	3.629,8	3.744,09	3.882,43

Sumber : BPS Kab.Bener Meriah, 2023

Tabel 1.32
PDRB Kabupaten Bener Meriah Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) 2018-2022

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.044,9	2.157,5	2.217,7	2.533,30	2.879,89
B	Pertambangan dan Penggalian	30,2	30,9	31,7	34,53	37,92
C	Industri Pengolahan	100,9	100,0	100,6	107,45	119,39
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,0	4,2	4,2	4,26	4,44
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,0	1,1	1,1	1,17	1,27
F	Konstruksi	657,8	686,9	730,9	761,92	791,92
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	301,3	313,4	311,5	323,16	342,91

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Mobil dan Sepeda Motor					
H	Transportasi dan Pergudangan	220,1	229,5	196,3	208,31	236,13
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	20,2	21,9	21,9	22,40	24,47
J	Informasi dan Komunikasi	53,2	54,0	57,6	60,07	63,67
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	104,6	112,3	113,2	116,22	121,88
L	Real Estate	84,2	88,2	89,3	92,97	97,66
M,N	Jasa Perusahaan	10,3	11,0	11,2	11,61	12,69
0	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	360,9	382,4	391,4	423,39	427,56
P	Jasa Pendidikan	74,8	86,6	90,8	95,77	100,55
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	87,8	93,8	102,3	112,79	125,43
R,S,T,U	Jasa lainnya	45,8	49,4	50,6	52,40	59,11
Produk Domestik Regional Bruto		4.202,1	4.423,1	4.522,3	4.961,93	5.446,97

Sumber : BPS Kab.Bener Meriah, 2023

Distribusi PDRB antara Tahun 2018-2022 di Kabupaten Bener Meriah dapat dilihat pada Tabel 1.33 dibawah ini. Sektor pertanian mendominasi pada angka 52.87%. Sektor kedua terbesar yang berkontribusi terhadap struktur ekonomi Kabupaten Bener Meriah adalah sektor bangunan dan konstruksi, yang menyumbang sekitar 14.54%. Selanjutnya sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib memberikan kontribusi sebesar 7.85%. Sedangkan sektor perdagangan besar dan eceran memberikan konstribusi sebesar 6.30%.

Tabel 1.33
Perkembangan Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2018-2022

Kategori	*Lapangan Usaha*	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	48.62	48.74	49,04	51,06	52,87
B	Pertambangan dan Penggalian	0.78	0.76	0,70	0,70	0,70
C	Industri Pengolahan	2.40	2.26	2,22	2,11	2,19
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,03	0,90	0,09	0,08

E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,17	7,08	0,30	0,02	0,02
F	Konstruksi	15.65	15.53	16,16	15,36	14,54
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.17	7.08	6,89	6,51	6,30
H	Transportasi dan Pergudangan	5.24	5.19	4,34	4,20	4,34
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.48	0.50	0,48	0,45	0,45
J	Informasi dan Komunikasi	1.27	1.22	1,27	1,21	1,17
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.49	2.54	2,50	2,34	2,24
L	Real Estate	2.00	1,99	1,98	1,87	1,79
M,N	Jasa Perusahaan	0.24	0.25	0,25	0,23	0,23
0	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan % Jaminan Sosial Wajib	8.59	8.64	8,65	8,54	7,85
P	Jasa Pendidikan	1.78	1.96	2,01	1,93	1,85
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.9	2.12	2,26	2,27	2,30
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.09	1.12	1,12	1,06	1,09
Produk Domestik Regional Bruto		**100.00**	**100.00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : BPS Kab.Bener Meriah, 2023

Dukungan situasi daerah yang kondusif dan aman sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bener Meriah, terutama sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan pembangunan seperti sektor bangunan/konstruksi, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan dan jasa perusahaan serta jasa-jasa lainnya.

Tabel 1.34
Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bener Meriah Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022

Kategori	*Lapangan Usaha*	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.02	5.01	0,48	2,82	4,65
B	Pertambangan dan Penggalian	-1.21	0.60	0,37	7,47	1,52
C	Industri Pengolahan	3.44	3.05	-1,43	1,97	1,98
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3.85	3.40	1,83	-0,26	1,92
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.68	9.52	0,26	1,29	8,29
F	Konstruksi	3.91	4.05	5,36	1,05	0,95

Kategori	*Lapangan Usaha*	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.81	3.04	-1,82	2,47	4,05
H	Transportasi dan Pergudangan	3.41	3.58	-14,51	12,23	5,81
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.01	5.04	-2,18	0,67	7,07
J	Informasi dan Komunikasi	0.04	0.83	6,11	1,41	5,02
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.37	5.70	0,88	0,94	0,99
L	Real Estate	4.44	3.84	0,14	0,40	1,31
M,N	Jasa Perusahaan	4.14	3.60	-0,62	1,24	4,92
0	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.02	2.04	-1,21	5,25	0,10
P	Jasa Pendidikan	6.02	7.61	1,43	2,78	3,38
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.57	5.60	4,87	9,88	9,52
R,S,T,U	Jasa lainnya	5.05	5.08	0,96	1,17	11,82
Produk Domestik Regional Bruto		**4.18**	**4.32**	**0,26**	**3,15**	**3,69**

Sumber : BPS Kab.Bener Meriah, 2023

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bener Meriah memiliki *trend* yang positif dan stabil pada mayoritas sektor pada tahun 2022. Trend positif ini juga ditandai dengan semua sektor pada tahun 2022 memberikan kontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi daerah, seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi masyarakat pasca pandemic covid-19. Seperti sektor pariwisata yang ditandai dengan meningkatnya laju pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang sebelumnya sebesar 0,67 persen naik signifikan menjadi 7,07 persen pada tahun 2022.

BAB II

KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

2.1. Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM

Program Prioritas Pemenuhan SPM sesuai dengan telaah terhadap Rencana Strategis, dalam Rencana Strategis Kabupaten Bener Meriah 2022-2024 terdapat beberapa fokus dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kondisi capaian SPM bidang pendidikan di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022

Kabupaten/ Kota	SPM Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota									Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Pendidikan Anak Usia Dini			Pendidikan Dasar			Pendidikan Kesetaraan				
	Usia 05 (Lima) tahun sampai dengan 6(Enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan Anak Usia Dini			Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 15 (Lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan Dasar			Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan Kesetaraan				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Kab. Bener Meriah	5815	5815	100%	22.160	22.160	100%	1028	1028	100%	51.960.183.916	51.414.575.040

Sumber: Laporan SPM Daerah

Tabel 2.2 Kondisi capaian SPM bidang kesehatan di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022

Kabupaten/ Kota	SPM Bidang Kesehatan (Kabupaten)																			
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			Pelayanan Kesehatan Balita			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)
Kab. Bener Meriah	3.384	3.040	89,75%	3.233	3.011	93,13 %	3.079	2.608	84,70 %	14.591	100%	19,10 %	25.074	21.083	87.23%	96.908	36.470	37.63 %	8.330	8.330	100%

SPM Bidang Kesehatan (Kabupaten)															Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) Yang Bersifat Peningkatan/ Promotif dan Pencegahan/Preventif.				
Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Total Pagu Anggaran	Total Realisasi Anggaran
40.038	5.806	14,50%	1.741	1.195	68.64%	315	315	100%	2.174	2.174	40,20%	3.387	2.351	69,41%	242.293.000,00	216.334.000,00

Sumber : Laporan SPM Daerah

Tabel 2.3 Kondisi capaian SPM bidang pekerjaan umum di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-Hari			Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Kab. Bener Meriah	51.164	40.412	79%	51.164	43.091	100,00%	12.348.671.300	11.745.344.360

Sumber : Laporan SPM Daerah

Tabel 2.4 Kondisi capaian SPM bidang perumahan rakyat di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022

Kabupaten/ Kota	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota			Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Kab. Bener Meriah	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Laporan SPM Daerah

Tabel 2.5 Kondisi capaian SPM bidang trantibumlinmas di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022

Kabupaten/ Kota	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Pelayanan Informasi Rawan Benccana			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran			Pagu Anggaran SPM	Realisasi Anggaran SPM
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Kab. Bener Meriah	135	135	100%	128,538	118,765	92%	10	10	100%	715	715	100%	10	8	80%	4.093.550.700	4.080.607.150

Sumber : Laporan SPM Daerah

Tabel 2.6 Kondisi capaian SPM bidang sosial di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022

Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Diluar Panti			Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Kab. Bener Meriah	597	117	20,21%	21	21	100%	464	151	32,54%	0	0	0%	142	142	100 %	283.627.000	282.000.000

Sumber : Laporan SPM Daerah

2.1.1 SPM Bidang Pendidikan

Standar pelayanan minimal yang harus menjadi perhatian bagi bidang urusan Pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

a. Pendidikan Anak Usia Dini;
b. Pendidikan Dasar;
c. Pendidikan Kesetaraan.

Tabel 2.7
Capaian SPM bidang Pendidikan
kabupaten Bener Meriah Tahun 2022

No	Indikator	Satuan	2022
1.	APS PAUD	%	39.37
2.	APS SD	%	93.44
3.	APS SMP	%	78.98
4.	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B		data belum tersedia
5.	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Skala (1-3)	1.59
6.	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Skala (1-3)	1.44
7.	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Skala (1-3)	1.63
8.	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Skala (1-3)	1.59
9.	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	%	59.45
10.	Rasio pengawas dan penilik PAUD	Indeks (0-1)	0.24

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Bener Meriah, 2023

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) jenjang Pendidikan SD merupakan yang terbanyak yaitu 93,44%, sedangkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) paling rendah ada pada jenjang Pendidikan PAUD yaitu hanya sebesar 39,37%.

2.1.2 SPM Bidang Kesehatan

Dari tabel dibawah dapat dilihat bahwa capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibidang kesehatan Kabupaten Bener Meriah paling tinggi pada tahun 2022, ada 4 indikator yang mencapai 100% yaitu Pelayanan Kesehatan Bayi baru Lahir, Pelayanan Kesehatan Balita, Pelayanan Kesehatan pada Lanjut Usia dan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa. Sedangkan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) paling rendah pada tahun 2021 padan indikator Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif yaitu sebesar 13,14%.

Tabel 2.8
Capaian SPM Bidang Kesehatan
Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019-2022

No	Indikator	Capaian kabupaten per tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	85,89	87,11	100,00	89,75
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	90,27	77,63	100,00	93,13
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	96,41	84,00	97,86	100,00
4	Pelayanan Kesehatan Balita	81,37	74,64	90,00	100,00
5	Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar	85,31	86,78	90,84	87,23
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	15,17	35,49	13,14	37,63
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	80,20	63,30	83,35	100,00
8	Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	35,68	25,47	16,88	14,50
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	26,17	94,47	63,29	68,64
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa	100,00	98,77	100,00	100,00
11	Pelayanan Kesehatan dengna Orang Terduga Tuberkulosis	13,84	21,30	34,28	40,20
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi Virus yang melemahkan Daya Tahan Tubuh (*Human Immunodeficiency Virus)*	71,57	51,97	69,81	69,41

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bener Meriah, 2023

2.1.3 SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bener Meriah meliputi jenis pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Kabupaten dengan indikator pencapaian adalah jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan

perkada di Kabupaten Bener Meriah. Lebih jelas terkait target dan penerima layanan SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 2.9
Capaian SPM Bidang Urusan Trantibum
Kabupaten Bener Meriah

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja/ Output			Total Pencapaian
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)				
	PRESENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. Jumlah yang Harus Dilayani:	0	0	0	0%
	PRESENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase capaian mutu 100%
	1.Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	0	0	0	0%
	2. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	0	0	0	0%
	3. Standar operasional prosedur Satpol PP	2 SOP	2 SOP	0	100%
	4. Standar sarana prasarana Satpol PP	6 Mobil	5 Mobil	1 Truk	83%
	5. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	50 Orang	50 Orang	0	100%
	6. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	285 Kasus	285 Kasus	0	100%

Sumber : Satpol PP-WH Kab. Bener Meriah, 2023

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja SPM bidang Trantibum Kabupaten Bener Meriah presentase capaian mutunya rata-rata mencapai 100%, hanya di indikator sarana dan prasarana Satpol PP ada 1 Truk yang belum tersedia.

2.1.4 SPM Bidang Sosial

Dari tabel dibawah diketahui capaian indicator kinerja SPM Bidang Urusan Sosial dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Capaian indikator Rehabilitasi penyandang disabilitas yang terlantar di luar panti terpenuhi kebutuhan dasarnya mencapai 100 persen dari tahun 2018 sampai tahun 2022.
2. Capaian indikator rehabilitasi sosial dasar anak yang terlantar di luar panti terpenuhi kebutuhan dasarnya mencapai 100 persen dari tahun 2018 sampai tahun 2022.
3. Capaian indikator Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia yang terlantar di luar panti terpenuhi kebutuhan dasarnya mencapai 100 persen dari tahun 2018 sampai tahun 2022.
4. Capaian indikator Rehabilitasi sosial dasar gelandangan pengemis di luar panti pada tahun 2018 sampai 2020 terpenuhi kebutuhan dasarnya mencapai 100 persen, sedangkan tahun tahun 2021 sampai tahun 2022 belum terpenuhi kebutuhan dasarnya.
5. Capaian indikator perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial terpenuhi kebutuhan dasarnya mencapai 100 persen dari tahun 2018 sampai tahun 2022.

Tabel 2.10
Capaian SPM Bidang Sosial
Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018-2022

No	SPM Dinas Sosial	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	100%	100%	100%	100%	100%
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	100%	100%	100%	100%	100%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	100%	100%	100%	100%	100%
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti	100%	100%	100%	0	0
5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Sosial Kab. Bener Meriah, 2023

2.2. Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM

Dalam pencapaian penerapan SPM di Kabupaten Bener Meriah ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

2.2.1. Pendidikan

Bidang Pendidikan di Kabupaten Bener Meriah secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Akan tetapi, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

1) Pemerataan pendidikan umumnya di usia 13-15 tahun yaitu pada jenjang sekolah menengah, dikarenakan masih terdapat sebagian orang tua untuk tidak melanjutkan sekolah anaknya disebabkan lebih memilik ke dunia bekerja terutama bekerja sebagai petani yang mengolah lahan pertanian dan perkebunan;
2) Masalah mutu pendidikan yang masih rendah dan tidak merata pada jenjang usia 7-12, 13-15 tahun (SD dan SMP sederajat). Hal ini dibuktikan dengan kualitas kompetensi guru yang belum merata dikarenakan guru yang belum memiliki sertifikasi serta kualitas ijazah yang tidak sesuai dengan kompetensi dan banyaknya anak yang sekolah di jenjang keagamaan di luar kota;
3) Relevansi pendidikan masih terpaku pada link *mach* antara dunia pendidikan, dunia usaha, dan dunia pekerjaan. Pemahaman ini tidak salah tetapi terlalu sempit karena sesunguhnya pelaksanaan ekstrakulikuler pada jenjang pendidikan SD dan SMP merupakan relevansi antara dunia sekolah dengan dunia nyata.

2.2.2. Kesehatan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

1) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berprilaku hidup bersih dan sehat;
2) Penyesuaian anggaran JKN didaerah sedikit terkendala dengan pemerintah pusat disebabkan mengikuti jumlah kapitasi dan non kapitasi yang perhitungannya sesuai dengan jumlah layanan kesehatan di pukesmas.

2.2.3. Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Bener Meriah secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

1) Keterbatasan kualifikasi SDM dengan latar belakang pendidikan tekhnik;
2) Belum tersedianya database keciptakaryaan;
3) Kurang aktifnya monitoring dan evaluasi terkait air minum layak dan sanitasi layak.

2.2.4. Perumahan Rakyat

Penyelenggaraan bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Bener Meriah masih belum sepenuhnya optimal hal ini dikarenakan masih terdapat pelayanan yang tidak mencapai target (0%). Hal ini terjadi karena ketersediaan anggaran untuk tahun 2022 tidak tersedia.

2.2.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan bidang Trantibumlinmas di Kabupaten Bener Meriah secara umum telah mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu Belum optimalnya pelaksanaan urusan Ketentraman dan ketertiban Umum, disebabkan minimnya sarana dan prasarana dan sumber daya manusia.

2.2.6. Sosial

Penyelenggaraan bidang Sosial di Kabupaten Bener Meriah seiring berjalannya waktu telah menuju ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat beberapa permasalahan yaitu Belum optimalnya pencapaian indikator SPM dikarenakan penyediaan Anggaran yang belum sepenuhnya mencukupi.

BAB III
STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

Dalam memenuhi ketentutan SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah memiliki lingkungan strategis yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan enam SPM berturut-turut digambarkan sebagai berikut:

3.1. Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi

Strategi dan kebijakan Rencana Aksi dituangkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah J.o Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3.1.1 SPM Urusan Pendidikan

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Bener Meriah Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan		Satuan
1	*2*	*3*	*4*		*5*
1	Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini	Angka partisipasi sekolah PAUD	1	Koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	Peserta didik
			2	Pembangunan unit sekolah baru	unit
			3	Pembangunan ruang kelas baru	unit
			4	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	unit
			5	Rehabilitasi sedang/berat Gedung/ ruang kelas/ ruang guru PAUD	unit
			6	Pengadaan perlengkapan peserta didik	Peserta didik
			7	Penyediaan biaya personal peserta didik PAUD	Peserta didik
			8	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan tersedia bagi satuan	pendidik

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan		Satuan
1	2	3	4		5
		Literasi dan numerasi PAUD	1	Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			2	Penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
		Kualitas PAUD	1	Pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD	Pendidik dan tenaga kependidikan
			2	Bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau magang/PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3	Sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang pendidikan	Guru
			4	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			5	Pelatihan penggunaan aplikasi bidang pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			6	Fasilitasi komunitas belajar pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			7	Rehabilitasi sedang/berat pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD	Unit
			8	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD	Peserta didik
		Pertumbuhan pendidik PAUD dengan S1/D IV	1	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan PAUD	Pendidik dan tenaga kependidikan
	Program SPM Pendidikan Dasar	Angka partisipasi sekolah (SD/SMP)	1	Koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	Peserta didik
			2	Pembangunan unit sekolah baru	unit
			3	Pembangunan ruang kelas baru	unit
			4	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	unit
			5	Pengadaan perlengkapan peserta didik	Peserta didik
			6	Penyediaan biaya personal peserta didik sekolah dasar	Peserta didik
		Literasi dan numerasi (SD/SMP)	1	Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			2	Penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3	Penyediaan Pendidikan dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			4	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			5	Bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau magang/ PKL untuk	Pendidik dan tenaga kependidikan

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan		Satuan
1	2	3	4		5
				peningkatan kapasitas bidang pendidikan	
			6	Pembinaan penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) untuk pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			7	Fasilitasi komunitas belajar pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			8	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			9	Pelatihan penggunaan aplikasi bidang pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			10	Pengadaan perlengkapan peserta didik	Peserta didik
			11	Pengadaan alat praktik dan peraga peserta didik	Peserta didik
		Iklim (SD/SMP)	1	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan pendidikan
			2	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan Pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi	Satuan pendidikan
			3	Sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang Pendidikan	Satuan Pendidikan
			4	Bimbingan teknis, pelatihan dan/atau magang/PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			5	Fasilitasi komunitas belajar pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
	Program SPM Pendidikan Kesetaraan	Angka partisipasi sekolah (Pendidikan Kesetaraan)	1	Koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	Peserta didik
			2	Pembangunan unit sekolah baru	Unit
			3	Pembangunan ruang kelas baru	Unit
			4	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Unit
			5	Pengadaan perlengkapan peserta didik	Peserta Didik
			6	Penyediaan biaya personal peserta didik kesetaraan	Peserta didik
		Iklim(Kesetaraan)	1	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan pendidikan
			2	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan Pendidikan untuk pencegahan	Satuan pendidikan

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan		Satuan
1	2	3	4		5
				perundungan, kekerasan dan intoleransi	
			3	Sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang Pendidikan	Satuan Pendidikan
			4	Bimbingan teknis, pelatihan dan/atau magang/PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			5	Fasilitasi komunitas belajar pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan

3.1.2 SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan		Satuan
1	2	3	4		5
1	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Orang
			2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang
			3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang
			4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Orang
			5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang
			6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Orang
			7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Orang
			8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Orang
			9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Orang
			10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang
			11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang
			12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang
			13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dokumen
			14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Dokumen

3.1.3 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan		Satuan
1	2	3	4		5
1	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Dokumen
			2	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Dokumen
			3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Liter/Detik
			4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	SR
			5	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Liter/Detik

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan		Satuan
1	2	3	4		5
			6	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
			7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	SR
			8	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
			9	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum	Penyelenggara SPAM
			10	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	Badan Usaha
			11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Kelompok Masyarakat
			12	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Unit
			13	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama SPAM	Unit
			14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Penyelenggara SPAM
			15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Unit
			16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Unit
			17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Rumah Tangga
			18	Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
			19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
			20	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Unit
			21	Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Unit
2	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
			2	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Dokumen
			3	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Rumah Tangga
			4	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Rumah Tangga
			5	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga
			6	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Rumah Tangga
			7	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang
			8	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkaitPenyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan		Satuan
1	2	3	4		5
			9	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit
			10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	M^3/Hari
			11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	M^3/Hari
			12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Orang
			13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit
			14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Dokumen
			15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Rumah Tangga
			16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Rumah Tangga
			17	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Dokumen

3.1.4 SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan		Satuan
1	2	3	4		5
1	Program pengembangan perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen
			2	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen
			3	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen
			4	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Dokumen
			5	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen
			6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Dokumen
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Unit Rumah
			2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen
			3	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Ha
			4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Unit Rumah
			5	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Unit Rumah

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan		Satuan
1	2	3	4		5
			6	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	Unit Rumah

3.1.5 SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan		Satuan
1	2	3	4		5
1	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kasus
			2	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kasus
			3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen
			4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen
			5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang
			6	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen
			7	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Unit
			8	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Dokumen
			9	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan
			2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan
			3	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Laporan
		Pengelolaan Satuan polisi pamong praja dan wilayatul hisbah aceh	1	Penyusunan program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan qanun syariat islam	dokumen
			2	Operasionalisasi penegakan, pembinaan dan pengawasan qanun syariat islam	laporan

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan		Satuan
1	2	3	4		5
			3	Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati qanun syariat islam	laporan
			4	Penyuluhan dan sosialisasi qanun dan peraturan perundang-undangan syariat islam	laporan
			5	Konsultasi, informasi dan instruksi terhadap polisi wilayatul hisbah kabupaten/kota	laporan
			6	Bimbingan teknis bagi polisi wilayatul hisbah aceh dan kabupaten/kota	laporan
			7	Pelaksanaan eksekusi cambuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	laporan
			8	Konsultasi dengan badan legislative, yudikatif, ulama dan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengawasan qanun syariat islam	
			9	Pemberdayaan untuk penyelesaian qanun syariat islam yang bersifat non justisi bekerja sama dengan apparat gampong dan mukim	laporan
			10	Pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat serta penanganan pelanggaran qanun yang bersifat non justisi	Dokumen
			11	Koordinasi dengan organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, dan Lembaga swadaya masyarakat di bidang pembinaan dan pengawasan qanun syariat islam	laporan
2	Program penanggulangan bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Orang
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Orang
			3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Unit
			5	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Dokumen
			6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan
			7	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	
			8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Orang
			9	Penyusunan Rencana Kontijensi	Dokumen
			10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Orang
			11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Dokumen
			12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan		Satuan
1	2	3	4		5
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Laporan
			2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang
			4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang
			5	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan
			6	Respon Cepat Bencana Non ALam Epidemi/Wabah Penyakit	Dokumen
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			3	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			4	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen
			5	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan
			6	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
3	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
			2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
			3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Laporan
			4	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
			5	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit
			6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dokumen
			7	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Dokumen
			8	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Unit
			9	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Orang
			10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Dokumen
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Laporan
			2	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Laporan

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan		Satuan
1	2	3	4		5
		Investigasi Kejadian Kebakaran	1	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Dokumen
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Orang
			2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Desa/Kelurahan
			3	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Dokumen
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan
			2	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Dokumen
			3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Unit
			4	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Laporan

3.1.6 SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan		Satuan
1	2	3	4		5
1	Program rehabilitasi sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1	Penyediaan Permakanan	Orang
			2	Penyediaan Sandang	Orang
			3	Penyediaan Alat Bantu	Orang
			4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang
			5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Orang
			6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Orang
			7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang
			8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang
			9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Orang
			10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Orang
			11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang
			12	Pemberian Layanan Rujukan	Dokumen
2	Program penanganan bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1	Penyediaan Makanan	Orang
			2	Penyediaan Sandang	Orang
			3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungs	Unit
			4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Orang
			5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Orang

3.2. Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM

Tabel 3.1
Renaksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Bener Meriah 2023-2027

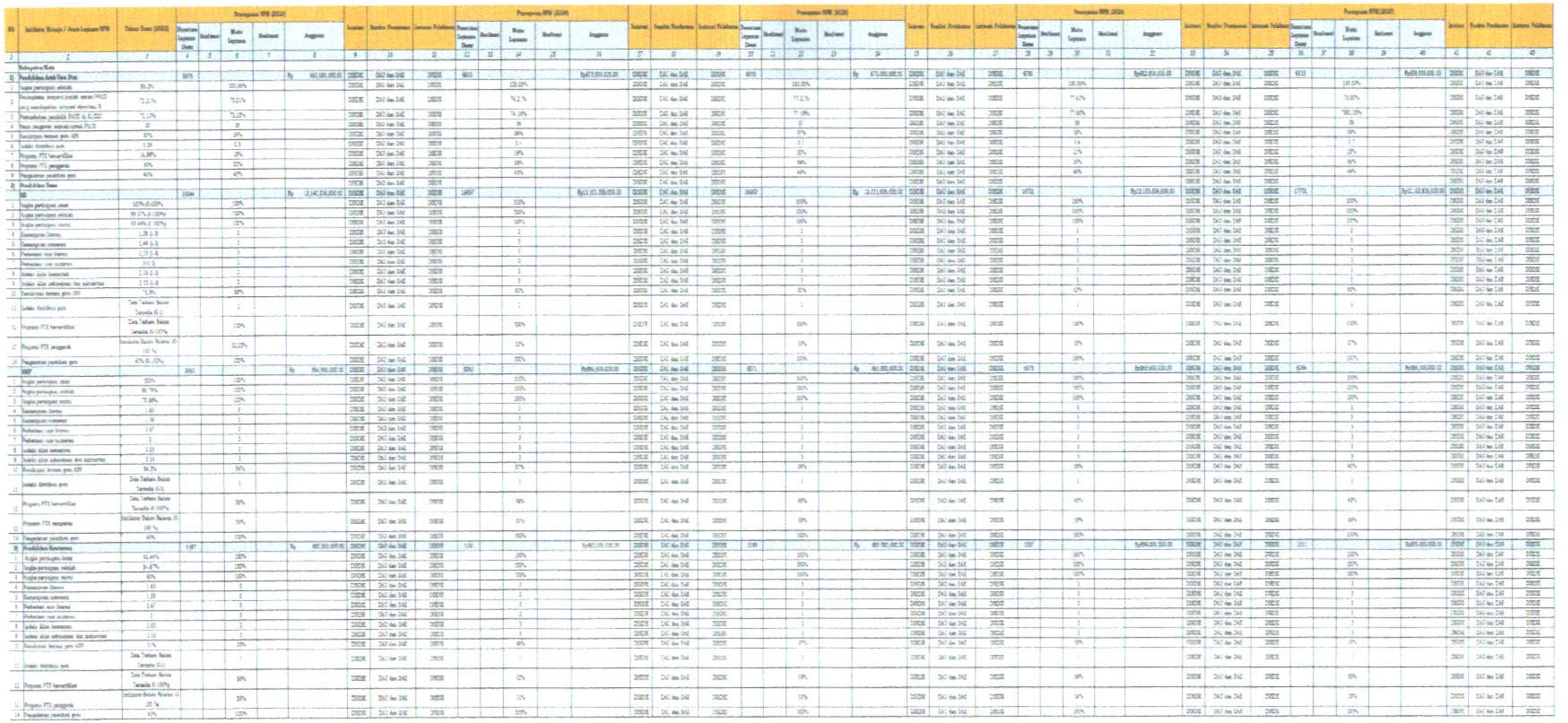

Tabel 3.2
Renaksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Bener Meriah 2023-2027

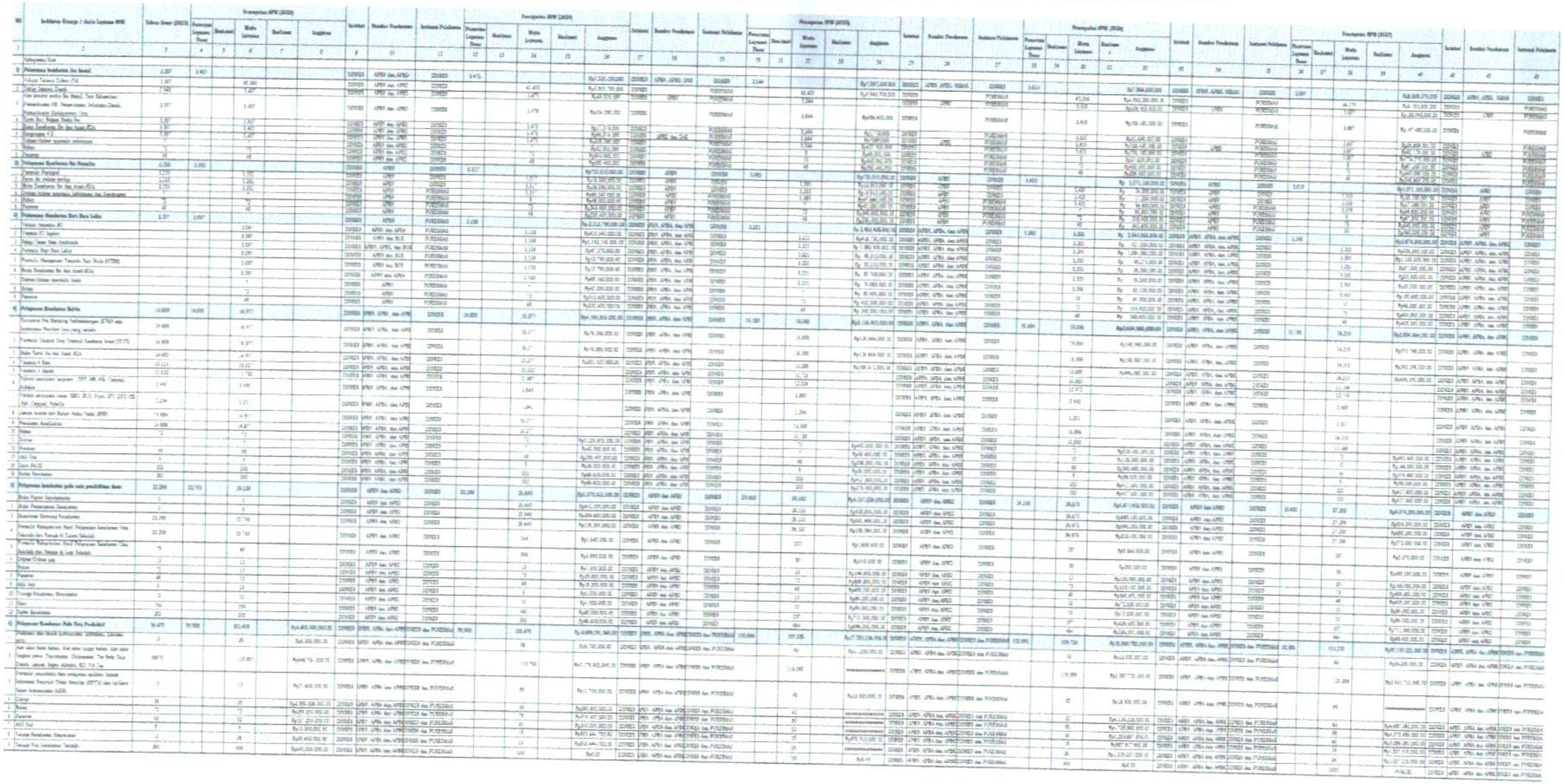

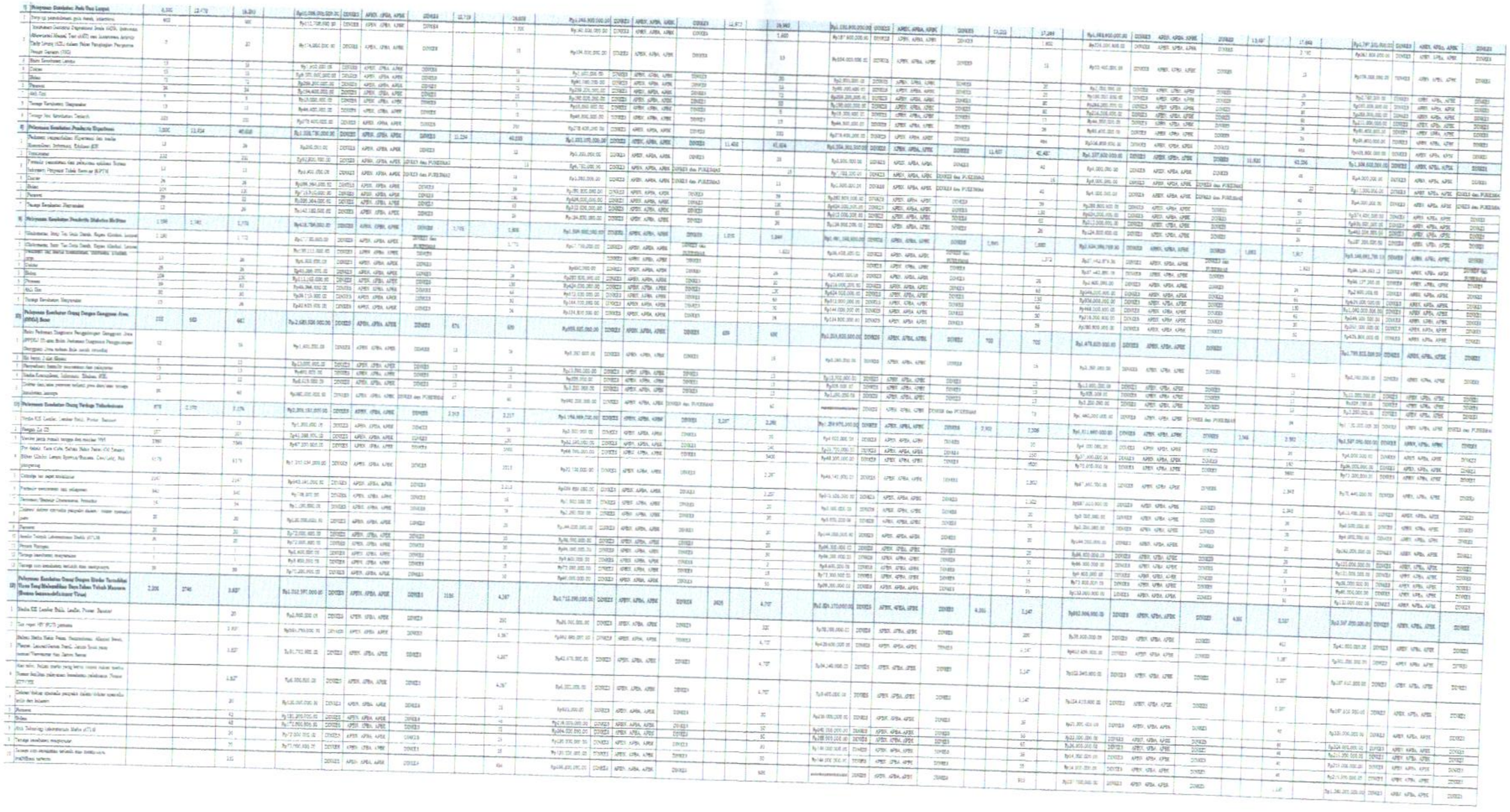

Tabel 3.3
Renaksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Bener Meriah 2023-2027

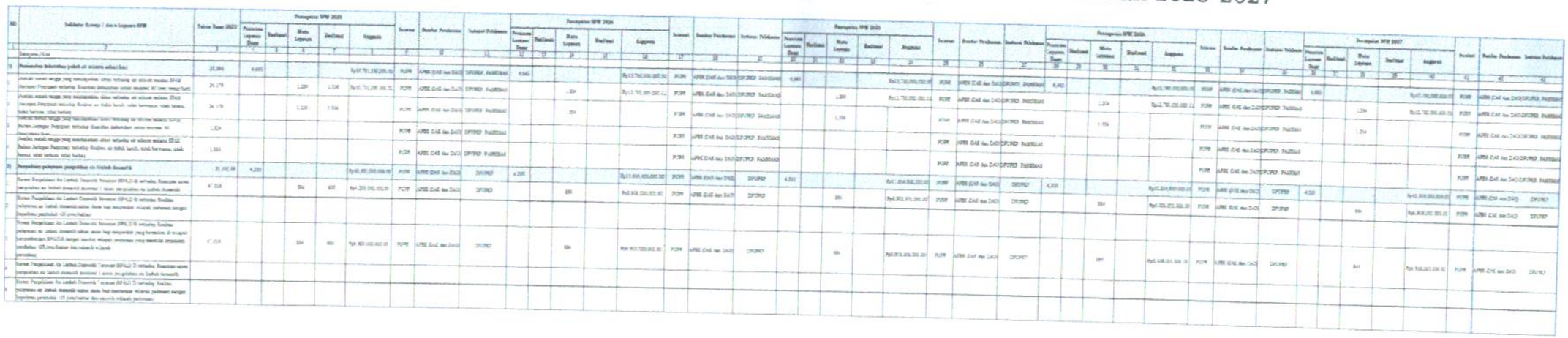

Tabel 3.4
Renaksi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Bener Meriah 2023-2027

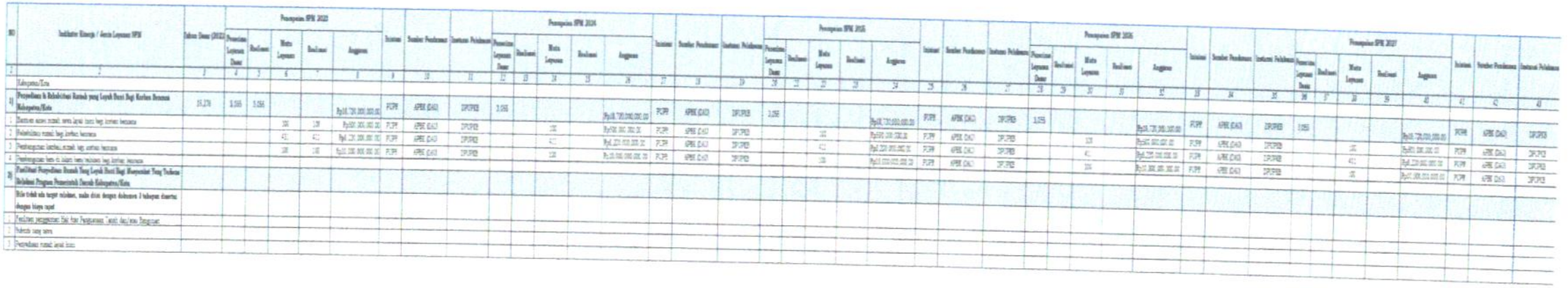

Tabel 3.5
Renaksi Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Bener Meriah 2023-2027

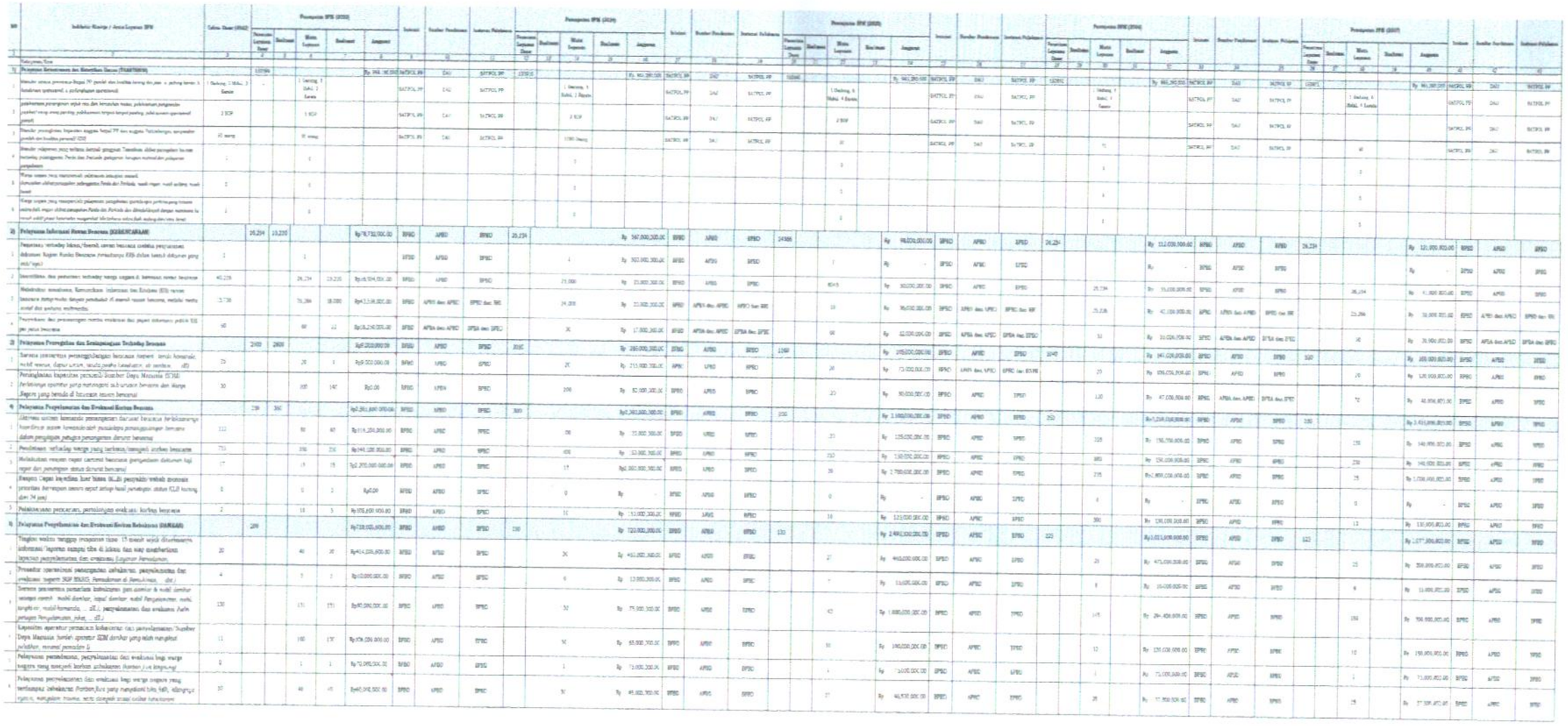

Tabel 3.6
Renaksi Penerapan SPM Bidang Sosial Kabupaten Bener Meriah 2023-2027

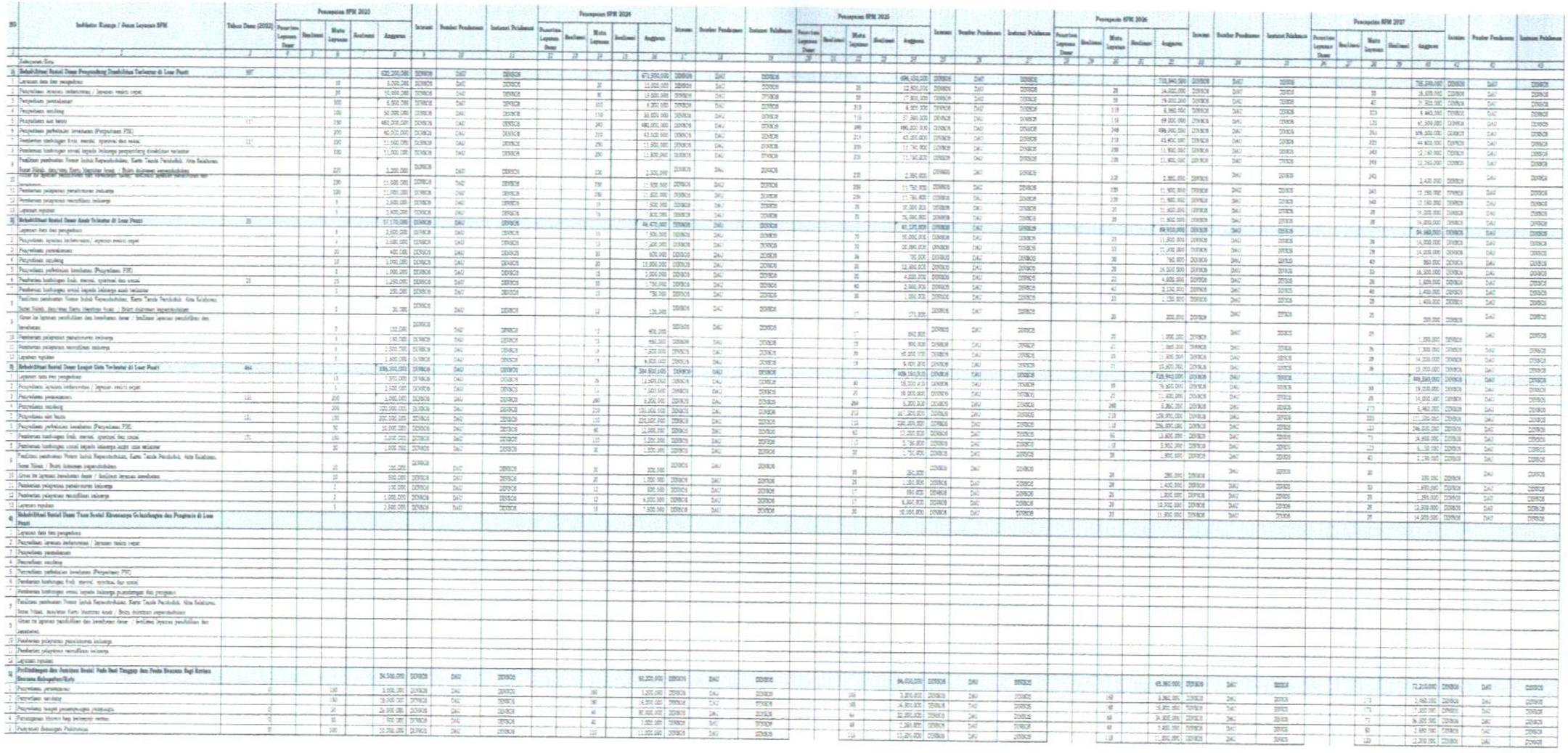

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di pasal 18 mengamanatkan bahwa Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Amanat dalam Undang-Undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar memperhatikan target yang ada dalam SPM menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematik dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA SKPD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA SKPD dan RKA SKPD. Sistematik ini dimaksudkan antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek/tahunan. Untuk itu, Renaksi Penerapan SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya, sehingga Renaksi Penerapan SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dengan proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
    a. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah
    b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
    c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
    d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah

kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
   a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
   b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
   c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
   d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
   e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
   a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
   b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
   c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
   d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:

   a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

   b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar

   c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

6. Integrasi Renaksi Penerapan SPM Ke Dalam Penganggaran Daerah

   Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA) dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA OPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrumen rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:

   a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;

   b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD;

   c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan PD sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM

4.1. Pemantauan dan Evaluasi SPM

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan Dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala setiap triwulan.

Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan, penyimpangan dan masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil ini akan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.
2. Pelaksanaan Kegiatan, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dengan baik. Ukuran untuk pemantauan

terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.

3. Penggunaan sumber daya, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pembirisan atau penggunaan berlebihan.
4. Penyampaian perkembangan hasil, pemantauan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan.
5. Pelaku kegiatan, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai empat fungsi, yaitu:

a. Ketaatan/*compliance*, pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
b. Pemeriksaan/*auditing*, pemantauan menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
c. Laporan/*accounting*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu "menghitung" hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
d. Penjelasan/*explanation*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap *output*. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kabupaten Mimika, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di *crosscheck* apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil Pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:

a. Kebijakan Daerah. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijkan antara lain:
    1. Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
    2. Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
    3. Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
    4. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:
    5. Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?
    6. Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?
    7. Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar terberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?

8. Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkaatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?

b. Koordinasi, Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:
   1) Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
   2) Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapakan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?
   3) Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
   4) Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
   5) Bagaimana hubungan Pemda dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

c. Manajemen Kerja, Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:
   1) Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
   2) Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?
   3) Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?

d. Pendanaan. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:
   1) Apakah Pemda memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?

2) Bagaimana Pemda menyusun strategi dan mebuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
3) Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara paralel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannnya? Sebaliknya, ataukah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
4) Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?
5) Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh
6) Pemda dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya?
7) Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang termanfaatkan, serta berimbas pada berapa banyak warga yang terlayani?
8) Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemda dan lembaga nonpemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut:

Tabel 4.1
Evaluasi pencapaian indikator SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Presentase Capaian	Permasalahan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*

Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan,

sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin membaik. Namun demikian, *stakeholder* terkait yang paling merasakan dampak program yang harus menjadi pengendali proses pemantauan dan evaluasi dan berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

4.2. Pelaporan Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur, Bupati-Walikota menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi berbasis web (e-SPM): https://spm.bangda.kemendagri.go.id

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh daerah dan permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.

a. Indeks Pencapaian SPM. Bagian ini akan menganalisis gap Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
   1) Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM;
   2) Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan;
   3) SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
b. Anggaran SPM. Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
   1) Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan?
   2) Bagaimana SPM diposisikan?
   3) Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM?

4) Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu layanan, terutama dalam mencapai target *output* pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?

5) Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?

c. Permasalahan SPM. Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:

1) Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?

2) Apa saja permasalahan yang dihadapai dalam tiap tahapan penerapan SPM?

3) Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut?

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Capaian pada tiap bidang SPM di Kabupaten Mimika masih rendah diakibatkan belum terintegrasinya SPM ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah. Rencana aksi penerapan SPM menjadi strategi dalam pencapaian pemenuhan SPM, memuat terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan, penerima dan mutu layanan dasar serta sumber pendanaan yang merupakan komitmen pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan SPM selama 5 tahun ke depan.

5.2. Saran

1. Perlu sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri 59 Tahun 2021, untuk pemahaman terhadap kewenangan pemenuhan pencapaian SPM di Kabupaten Bener Meriah.
2. Perlu penguatan tim penerapan SPM Kabupaten Bener Meriah berkaitan dengan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan sebagaimana yang tercantum pada Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya yaitu Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.
3. Tim penerapan SPM Kabupaten Mimika secepatnya mengoordinasikan rencana aksi daerah yang diprakarsai oleh bagian tata pemerintahan, guna pemenuhan SPM dan memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun melalui perencanaan dan penganggaran.
4. Perlu bimbingan kepada tim penerapan SPM dalam pelaporan SPM sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, pelaporan secara triwulanan yang di laporkan ke dalam Aplikasi e-SPM yaitu: https://spm.bangda.kemendagri.go.id/

5. Perlu adanya skema pembiayaan yang mendukung Penerapan SPM melalui Kerjasama *Corporate Social Responsbility (CSR)* dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian Renaksi Penerapan SPM ini dibuat, semoga bermanfaat untuk percepatan penerapan dan peningkatan Indeks pencapaian SPM di Kabupaten Bener Meriah.

PJ. BUPATI BENER MERIAH,

HAILI YOGA